

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN
POLIANDRI DI DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NURJIHAN MUNASARIFAH
NIM. S20191103
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN
POLIANDRI DI DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NURJIHAN MUNASARIFAH
NIM. S20191103
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN
POLIANDRI DI DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Nurjihan Munasarifah
NIM. S20191103

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN
POLIANDRI DI DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI
KABUPATEN BANYUWANGI**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris


Muhammad. Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui.”¹ Q.S An-Nur [24]:32



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009).

PERSEMBAHAN

Segala Puji hanya milik Allah SWT serta tidak lupa selalu terpanjatkan sholawat serta salam kepada Nabi ummat islam Nabi Muhammad SAW karena telah selesainya skripsi ini, saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Bapak Mustakim dan Ibu Uswatun Hasanah, orang tua terbaik di dunia yang selalu berjuang dan berkorban banyak hal untuk peneliti hingga saat ini. Dukungan yang beliau berikan baik moril maupun materiil serta doa yang tidak pernah terputus yang telah beliau panjatkan sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Semoga doa-doa yang beliau langitkan untuk saya di ijabah oleh Allah SWT. Terimakasih karena sudah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, doa dan keikhlasan dari ayah dan ibu yang telah mengantarkan peneliti untuk mewujudkan impian;
2. Adik Raniya Syifa Azzahra, yang selalu mensupport dan menghibur peneliti;
3. Teman-teman serta sahabat-sahabat peneliti, Bella Izzatunnafsi, Itsna Okta Malinda, Dita Choirul Annisa, Dini Alifiatin Nufus, Firli Eka Purnomo, Naila Al Khoiroh, Silfiana, Anthina Ulya, Faiqotul Hikmah, Lutfiyatul Mutholifah, Ilma Mawaddah Warahmah dan teman-teman lain yang tidak peneliti sebutkan satu per satu, orang-orang baik yang Allah datangkan dalam hidup peneliti, yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa

waktu maupun tenaga, yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dan memberikan peneliti motivasi;

4. Best partner Zein Ibrahim Hasan, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi, pengingat dan menemani peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman kelas Hukum Keluarga 3 angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaanya selama menimba ilmu di kampus tercinta ini;
6. Almamater program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya cintai serta saya banggakan;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Univeitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing serta memberikan ilmunya dengan ketulusan dan kesabaran;
8. Peneliti sendiri, Nurjihan Munasarifah. yang hebat telah mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang ini. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggung jawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari’ah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta ilmunya
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan dukungan, motivasi serta membimbing proses jalannya skripsi sehingga terlaksana dengan baik dan lancar.
5. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.
8. Bapak Mulyadi S.E selaku Kepala Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin penelitian di Desa Pengatigan.

9. Bapak Ibu kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 Oktober 2023

Nurjihan Munasarifah
NIM.S20191103

ABSTRAK

Nurjihana Munasarifah, 2024: *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri Di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Tokoh Masyarakat, Poliandri.

Poliandri menjadi suatu permasalahan penting yang sangat menarik perhatian, dikarenakan poliandri termasuk perkawinan yang ilegal di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan Hukum Islam. Namun, masih ada masyarakat yang melakukan praktik perkawinan ilegal ini salah satunya terjadi di masyarakat Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kronologi perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif? 3) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk memahami perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. 3) Untuk mengkaji dan merumuskan pandangan para tokoh masyarakat terkait perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan jenis penelitian *field research* yang berorientasi pada pengolahan data lapangan secara langsung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi disertai dengan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa: 1) Praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dilakukan diluar desa yaitu di desa teman dari suami keduanya yang juga merupakan mudin dari perkawinan tersebut, sehingga masyarakat dan pihak desa tidak mengetahui praktik perkawinan poliandri tersebut. 2) Perkawinan poliandri tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menganut asas monogami, di dalam hukum islam juga mengharamkan poliandri sebagaimana yang tercantum di dalam al- qur'an surat An Nisa ayat 24. 3) Pandangan tokoh masyarakat Desa Pengatigan sepakat mengatakan bahwa perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan tidak sah dan fasid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51

B. Lokasi Penelitian	51
C. Subyek Penelitian	52
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-tahap Penelitian.....	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Pengatigan	68
Tabel 4.2 Batas-Batas Wilayah Desa Pengatigan	68
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pengatigan	69
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Etnis.....	69
Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pengatigan	70
Tabel 4.6 Kondisi Pendidikan Desa Pengatigan	71
Tabel 4.7 Agama Desa Pengatigan	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Pengatigan..... 67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kesempurnaan tersendiri. Kesempurnaan yang Allah SWT berikan kepada manusia memiliki tujuan tersendiri. Sebagai bagian dari makhluk Allah SWT yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah SWT, manusia juga diciptakan berdasarkan fitrah berpasang-pasangan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Berpasang-pasangan sebagai fitrah manusia dibentuk sebagai upaya bagi manusia untuk dapat menikah dan melahirkan keturunan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Berbeda dengan hewan, meskipun diciptakan secara berpasangan, hewan memiliki pasangan tidak ditujukan untuk beribadah.

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan tidaklah dibuat berdasarkan satu tujuan yang sia-sia. Dalam hal ini, untuk mengakomodasi penciptaan yang berpasang-pasangan, manusia diberikan instrumen berupa perkawinan agar tujuan dari berpasang-pasangan tersebut, selain untuk dapat menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Perkawinan sebagai instrumen untuk menyatukan insan laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya dapat melakukan persetubuhan yang legal merupakan keharusan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Perkawinan didefinisikan berdasarkan hukum positif yang termaktub dalam Undang-

Undang Perkawinan berupa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berdasarkan definisi yang dirumuskan tersebut, perkawinan diartikan sebagai instrumen yang memberikan legalitas atas ikatan seseorang. Tidak hanya sebagai tanda bahwa seseorang terikat secara lahiriyah semata, akan tetapi juga terikat secara batiniyahnya, yang artinya bahwa seseorang yang telah menempuh jalan perkawinan, maka keduanya telah bersatu menjadi satu kesatuan antara aspek lahiriyah dan batiniyahnya. Ikatan lahiriyah menjadikan seseorang secara dohir sepenuhnya milik dari pasangannya secara legal-formal, sementara batiniyah menjadikan seseorang memiliki tanggung jawab yang terlepas dari aspek legal-formil.³ Komprehensifitas perkawinan yang termaktub secara definitif memberikan kesimpulan bahwa perkawinan sebagai ikatan merupakan sesuatu yang mengikat secara kuat dan sifatnya suci, karena perkawinan merupakan instrumen yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga seseorang dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya haram yaitu berupa persetubuhan. Selain itu, perkawinan sebagai satu kontrak jangka panjang memberikan arti bahwa ikatan tersebut memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga atas kontrak yang telah dijalin, seseorang dibebani suatu kewajiban hukum, dan kontrak tersebut memberikan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang terikat pada perkawinan.

² JDIH BPK, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Tinuk dwi cahyani, *hukum perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), cet 1, 3. <https://s.id/1NkdV>.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral, namun faktanya tidak sedikit yang mengingkari kesakralan dari perkawinan tersebut dengan cara memiliki pasangan lebih dari satu orang. Seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri disebut dengan poligami. Secara etimologis poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *poli* atau *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. adapun secara terminologi poligami adalah sistem perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki atau mengawini beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam islam, poligami dipahami sebagai perkawinan seorang dengan lebih dari seorang istri dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.⁴ Syariat berpoligami dan batasannya didasarkan dalam ayat Al-Qur'an di bawah ini :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْتَرِيًّا وَثَلَاثَ زُرُبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat: 3).⁵

Sejatinya perkawinan tidak hanya dibatasi oleh satu orang saja. Layaknya seseorang membuat suatu perjanjian dan kontrak, seseorang diperbolehkan untuk membuat satu akad perjanjian dengan lebih dari

⁴ Marzuki, “poligami dalam hukum islam”, jurnal civics vol 2, no.1 (2005): 2. <https://doi.org/10.21831/civics.v2i2.4376>.

⁵ Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 77.

seseorang. Akan tetapi, dalam konteks ikatan perkawinan, seseorang diperbolehkan untuk menjalin perkawinan dengan lebih dari seseorang atau yang dikenal sebagai poligami. Kebolehan mengawini seseorang lebih dari satu tidak dapat ditafsirkan secara parsial, yang menjadikan seseorang dapat semen-mena melakukan perkawinan lebih dari satu orang. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki sebelum menikah lebih dari satu perempuan yaitu berupa sikap adil yang dimiliki. Sikap adil ini menjadi persyaratan utama selain dari persyaratan lain seperti yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan seperti adanya izin dari istri pertama sebagai persyaratan yang bersifat kumulatif. Konsekuensi dari persyaratan kumulatif yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan poligami tidak dapat dilaksanakan.

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah yang baru, bahkan dalam sejarah praktik poligami sudah berlangsung lama jauh sebelum Islam datang di Indonesia. Selain dari praktik beristri lebih dari satu, terdapat fenomena menarik berupa seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu atau yang dikenal dengan poliandri. Perkawinan poliandri sendiri merupakan praktik perkawinan yang menggambarkan bahwa seorang istri memiliki lebih dari satu suami. Praktek demikian tentunya menjadi satu anomali atau perkara yang menyalahi landasan norma perkawinan, terutama norma perkawinan yang ada dalam Islam. Praktik yang demikian dapat ditemukan di beberapa daerah seperti India dan Rusia serta terdapat beberapa praktik poliandri yang dilangsungkan di kawasan Arab,

utamanya pada masa arab jahiliyah masih menguasai jazrah arab. Seperti yang diungkapkan melalui sebuah riwayat berikut ini:

فِي حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، حَيْثُ تَقُولُ : كَانَ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ

Artinya: “diceritakan dari Aisyah: kelompok laki-laki yang kurang dari sepuluh orang menggauli (mengawini) seorang wanita.”⁶

Dari riwayat di atas memberitahukan sejarah telah mencatat bahwa perkawinan yang seperti itu pun telah berkembang dalam masyarakat Arab sebelum islam datang.

Poliandri merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sekitarnya. bahkan islam mengharamkan terkait perkawinan poliandri. Adapun larangan mengenai poliandri ditegaskan dalam ayat Al-Qur’an berikut ini :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu”. (Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat: 24).⁷

Maksud dari diatas adalah diharamkannya untuk menikahi wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Selain ayat di atas, keharaman istri memiliki lebih dari satu orang suami atau poliandri juga diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam yang berbunyi

⁶ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

⁷ Mushaf Marwah, *Al-Qur’an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009) 82.

Artinya: “Pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁸

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) menyatakan:

Artinya: “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya”.⁹

Dapat dipahami bahwa baik dalam hukum islam maupun dalam hukum positif Indonesia tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Tidak legalnya praktik poliandri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif seolah memberikan satu penyikapan yang tidak adil, mengingat poligami sendiri tidak menjadi satu praktek yang dilarang. Akan tetapi, dasar pelarangan dari poliandri telah sejalan dengan fungsi hukum yang menghendaki adanya keteraturan dalam kehidupan. Konsep nasab yang ditinjau berdasarkan garis keturunan seorang laki-laki atau sosok ayah menjadi dasar pelarangan praktik poliandri itu sendiri. Karena jika poliandri dilegalkan, maka konsep tersebut akan menjadi kacau disebabkan oleh seseorang yang lahir dari seseorang yang melakukan poliandri, maka tidak dapat ditentukan ayah dari anak yang lahir tersebut.

Meskipun di dalam hukum islam maupun hukum positif Undang-Undang Perkawinan telah melarang terkait perkawinan poliandri, namun

⁸ Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 24.

faktanya telah terjadi di dalam masyarakat yang mempraktikkan perkawinan poliandri. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, terdapat seorang istri yang memiliki dua orang suami. Suami yang pertama masih hidup dan bahkan belum bercerai, akan tetapi wanita tersebut menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan suami yang pertama. Mereka bertiga tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama tidak sedang berada di rumah maka si istri akan memanggil suami keduanya untuk tinggal bersamanya. Sebab terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan istri ditinggalkan suaminya bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan kebutuhan batin si istri tidak terpenuhi. Suami tersebut bekerja di luar negeri selain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya namun juga asalnya warga negara asing (WNA) yang mendapatkan seorang istri lokal (WNI) dan mereka menetap di kediaman sang istri yaitu di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Suami tersebut meninggalkan istrinya namun tidak melupakan akan kewajibannya memberi nafkah lahir, tetapi sang istri merasa tidak puas hanya dengan nafkah lahir saja karena sang istri juga membutuhkan yang namanya nafkah batin untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Sehingga menyebabkan sang istri kawin lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan statusnya yang masih menjadi seorang istri.

Pada masyarakat umumnya, wanita yang memiliki lebih dari seorang suami (poliandri) dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas dalam bermasyarakat. Faktanya dalam kasus ini, masyarakat sekitar pelaku poliandri sebagian sudah pernah menegur dan memberitahu bahwa hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat, namun hal itu sia-sia tidak membuat pelaku poliandri ini untuk menceraikan salah satu suaminya. Namun, sebagian masyarakat yang lain juga acuh terhadap perkawinan poliandri tersebut sehingga memperlihatkan sikap tidak peduli kepada pelaku poliandri.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti sangat tertarik untuk membahas kasus ini dengan mengangkat judul tentang **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI”**.

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus penelitian berikut:

1. Bagaimana kronologi perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif?

3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Uraian dari tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk didapatkannya sebuah gambaran maksud yang akan menjadi output dari penelitian ini.¹⁰ Konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah peneliti uraikan di atas dimaksudkan untuk mendapatkan tujuan penelitian berupa:

1. Untuk mengetahui dan memahami kronologi perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk memahami perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan pandangan para tokoh masyarakat terkait perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 83.

Aspek teoritis yang merujuk pada manfaat penelitian ini berorientasi pada sumbangsi penelitian terhadap konsep akademik berupa:

- a. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran dan ilmu di bidang perkawinan, khususnya terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memerlukannya, khususnya bagi yang memperdalam penelitian terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan ilmu pengetahuan:

a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini akan menjadi satu barometer keilmuan peneliti dalam mengelaborasi konsep serta fenomena yang ada untuk menghasilkan pembaharuan dan pendalaman keilmuan di bidang hukum keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan dan keilmuan bagi peneliti untuk dapat menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan secara luas. Selain itu, penelitian ini akan menjadi satu prasyarat yang dapat memberikan peneliti gelar strata-1 hukum (S.H)

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman terkait pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa perkawinan poliandri tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsi nyata peneliti terhadap dunia akademik dan menjadi satu sumbangan keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk mengembangkan lebih lanjut kedepannya terkait dengan penelitian ilmiah, khususnya pada bidang hukum keluarga yang bertemakan diskursus Poliandri yang menjadi satu fenomena di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini.¹¹

Adapun beberapa definisi istilah yang harus dipahami sebagai berikut:

¹¹ Tim Penyusun, 2021.

1. Pandangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat objek yang dipandang.¹² Sehingga, definisi pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang suatu objek tertentu yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat.

2. Tokoh Masyarakat

Definisi Tokoh Masyarakat merujuk pada arti sosok yang dianggap tua dan berhak untuk dihormati. Dalam hal ini, Tokoh Masyarakat merupakan status sosial yang diberikan atas jasa atau keilmuannya yang telah diakui dalam suatu masyarakat, sehingga seseorang layak diberikan status sosial tersebut. Gambaran nyata tokoh masyarakat sendiri seperti contoh adalah seseorang kyai atau pemangku adat dalam suatu daerah tertentu.¹³

3. Perkawinan Poliandri

Definisi poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan Poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang menggambarkan kebolehan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang

¹² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandangan>.

¹³ Yulia Rachman, Dkk, *Mengembalikan Kehormatan Desa di Era Modern*, (Surabaya: CV Airlangga, 2017), 11.

laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.¹⁴ Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu, sebagaimana kebalikan dari poligami yang mengartikan laki-laki boleh mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan masih terikat dengan suatu perkawinan.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus permasalahan sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 03-06-2023 pada pukul 11.06 WIB.

¹⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022), 60. <https://s.id/1Nkfc>.

Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

BAB Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB Penyajian Data dan Analisis merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang

akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Siti Karimah pada tahun 2017, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul penelitian **“PERKAWINAN POLIANDRI (STUDI KASUS di DUSUN CANGGAL DESA SIDOHARJO KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG)”**.¹⁶ Pembahasan yang terdapat dalam penelitian berbentuk skripsi ini ialah terkait dengan elaborasi fenomena poliandri yang terjadi di tengah masyarakat yang notabennya merupakan lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Terdapat 2 perempuan yang melakukan praktik perkawinan poliandri di lokasi tersebut.

Tentunya pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat persamaan pada temanya yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu fokus pada dampak hukum, sosiologi dan psikologis dari perkawinan poliandri yang ada di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Pada penelitian sekarang fokus pada pandangan tokoh masyarakat mengenai perkawinan poliandri di Desa

¹⁶ Siti Karimah, “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga terdapat perbedaan pada pendekatan penelitian yaitu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum normatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ichda Archamatur Rosikhoh pada Tahun 2012, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian **“PRAKTIK POLIANDRI DIKALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”**.¹⁷ Skripsi ini membahas terkait terjadinya praktik poliandri di kalangan tenaga kerja wanita saat berada di tempat atau negara dimana ia bekerja. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak suami yang pertama, meski sebagian kecil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan alasannya masing-masing.

Tentunya pada penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat persamaan pada temanya yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu fokus pada praktik poliandri di kalangan Tenaga Kerja Wanita. Pada penelitian sekarang

¹⁷ Ichda Archamatur Rosikhoh, “Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

fokus pada pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

3. Skripsi yang di tulis oleh Irwan Aba Ali pada Tahun 2021 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul penelitian **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA WOLWAL KECAMATAN ALOR BARAT DAYA KABUPATEN ALOR NTT”**.¹⁸ Skripsi ini membahas mengenai praktik perkawinan poliandri yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga dan suami yang pertama sebagai tukang bangunan yang sudah tidak bisa bekerja dan memberikan nafkah lahir maupun batin dikarenakan kondisi dan fisiknya lumpuh. Dalam hal ini terjadi kesulitan terbesar bahwa anak yang dilahirkannya tersebut tidak diketahui dengan pasti siapa bapaknya.

Tentunya pada penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat persamaan pada temanya yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu fokus pada tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perkawinan poliandri. Pada penelitian sekarang peneliti fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap

¹⁸ Irwan Aba Ali, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

4. Skripsi yang di tulis oleh Uswatun Hasanah pada Tahun 2017 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul penelitian **“DAMPAK SOSIOLOGIS PRAKTEK PERKAWINAN POLIANDRI di DESA TEGALMOJO KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017”**.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai dampak sosial dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan memiliki dua orang suami, namun antara suami yang pertama dengan suami yang kedua tidak tinggal secara bersamaan sehingga wanita tersebut membagi aktifitas malamnya antara suami pertama dan suami keduanya.

Tentunya pada penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat persamaan pada temanya yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu fokus pada dampak sosiologi dari perkawinan poliandri tersebut. Pada penelitian sekarang peneliti fokus pada pandangan tokoh masyarakat mengenai perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

¹⁹ Uswatun Hasanah, “Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalmojjo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017)

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Siti Karimah “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)” Tahun 2017.	sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri.	fokus pada dampak hukum, sosiologi dan psikologis dari perkawinan poliandri yang ada di Dusun Canggal Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum normatif.	fokus pada pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi menggunakan pendekatan kualitatif.
2.	Ichda Archamatur Rosikhoh, “Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (Tkw) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)” Tahun 2012.	Sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri. Menggunakan pendekatan kualitatif	Fokus pada praktik poliandri di kalangan Tenaga Kerja Wanita.	Fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri.
3.	Irwan Aba Ali “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan	Sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri. Menggunakan	Fokus pada tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perkawinan poliandri.	Fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri.

	Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Ntt” Tahun 2021.	pendekatan kualitatif.		
4.	Uswatun Hasanah “ Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017” Tahun 2017.	Sama-sama membahas mengenai perkawinan poliandri. Menggunakan pendekatan lapangan.	Fokus pada dampak sosiologi dari perkawinan poliandri.	Fokus pada pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri.

B. Kajian Teori

1. Tokoh Masyarakat

a. Pengertian Tokoh Masyarakat

Defisi dari diksi Tokoh Masyarakat merujuk pada arti sosok yang dianggap tua dan berhak untuk dihormati. Dalam hal ini, Tokoh Masyarakat merupakan status sosial yang diberikan atas jasa atau keilmuannya yang telah diakui dalam suatu masyarakat, sehingga seseorang layak diberikan status sosial tersebut. Gambaran nyata tokoh masyarakat sendiri seperti contoh adalah seseorang kyai atau

pemangku adat dalam suatu daerah tertentu.²⁰ Tokoh masyarakat sendiri sebagai status sosial yang melekat pada diri seseorang tidak serta merta disematkan begitu saja. Kedudukan tersebut diperoleh berdasarkan cerminan pribadi yang dirasa layak berdasarkan beberapa kaidah tertentu di masyarakat, sehingga kedudukan tersebut disematkan pada seseorang. Seperti contoh dalam lingkungan agamis, tokoh masyarakat merupakan sosok yang memiliki kebijaksanaan yang terpancar dari intelektualitas keagamaan yang dimiliki, sehingga masyarakat menganggap bahwa sosok tersebut memiliki kedudukan yang layak untuk dihormati.

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol menyebutkan berkenaan dengan Tokoh Masyarakat ialah:

“Seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah”.²¹

Berdasarkan dua karakteristik yang disebutkan pasal di atas, tokoh masyarakat memiliki dua kategorisasi berupa formal dan informal. Formalisasi penyebutan tokoh masyarakat berdasarkan satu ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah dalam mengangkat satu sosok tertentu untuk dianggap sebagai tokoh masyarakat. Dalam hal ini, pegawai seperti camat, lurah atau kepala desa secara formal merujuk pada tokoh masyarakat yang diberikan mandat untuk menjadi sosok tokoh yang dapat berperan besar di masyarakat. Sementara

²⁰ Yulia Rachman, Dkk, *Mengembalikan Kehormatan Desa di Era Modern*, (Surabaya: CV Airlangga, 2017), 11.

²¹ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_1987.htm. Diakses pada tanggal 3-06-2023 pukul 09.03 WIB.

tokoh masyarakat berdasarkan karakteristik yang diangkat dan ditokohkan oleh masyarakat sendiri merupakan bentuk informal yang menjadikan seseorang tertentu berdasarkan nilai-nilai kebijaksanaan yang hidup di masyarakat, karena dianggap layak maka disebut sebagai tokoh masyarakat.²² Oleh karena itu, tokoh masyarakat baik formal maupun informal memberikan peran yang penting dalam kehidupan sosial di masyarakat serta keberadaannya di dalam masyarakat sangat dibutuhkan.

Urgensi tokoh masyarakat sendiri secara konseptual memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat itu sendiri. Dikarenakan, status sosial yang tersemat pada tokoh masyarakat, dianggap kedepannya memiliki harapan untuk membawakan satu dampak bagi masyarakat luas, terutama di kalangan masyarakat desa, yang senantiasa membutuhkan sosok tokoh masyarakat untuk dapat menjadi panutan dan memberikan masukan pada setiap perkara yang ada di desa. Peran ini menjadikan faktor yang signifikan dalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Jenis dan Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh yang signifikan di sekitarnya. Dalam setiap komunitas, daerah, ataupun negara pasti memiliki seorang tokoh masyarakat

²² Edi Kusnadi dan Dadan Iskandar, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna" Jurnal Prosiding Konverensi Nasional III, (2017), 358.

sendiri yang dianggap mempunyai pengaruh serta kontribusi yang signifikan di dalam masyarakat sekitarnya. Berasal dari latar belakang yang berbeda-beda sehingga memiliki tingkat pengaruh yang berbeda juga. Mereka sangat di hormati dan diakui oleh masyarakat di sekitarnya. Tokoh masyarakat berasal dari berbagai bidang dan memiliki perannya masing-masing diantaranya seperti bidang politik, agama, pendidikan, adat dan masih banyak lagi.

Fungsionalisasi dari tokoh masyarakat memiliki peranan yang berbeda dalam setiap bidangnya. Contoh nyata yang dapat diambil adalah seseorang yang ditokohkan berdasarkan keilmuan agamanya, tentunya akan memiliki peran untuk dapat membantu masyarakat dalam kehidupan beragamanya. Berdasarkan hal demikian, peran tersebut juga merambah pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Peran tokoh masyarakat akan menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki sebagai sosok yang ditokohkan. Peran tersebut dapat meliputi peran menjadi tokoh masyarakat di bidang politik, hukum, agama atau sosial dan adat. Peran ini tidak dapat dilepaskan berdasarkan karakteristik tersebut, karena mengingat setiap tokoh akan memiliki spesialisasinya masing-masing berdasarkan bidang yang dikuasainya.²³

Tokoh masyarakat yang memiliki berbagai peran dapat dijabarkan sebagai berikut: tokoh masyarakat yang berperan dalam

²³ Riska Porawouw, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan", <https://s.id/1Nkha> diakses pada tanggal 03-06-2023 pukul 10.21 WIB, 6.

pemerintahan atau politik seperti camat dan kepala desa memiliki peranan untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembelajaran politik. Tokoh masyarakat yang berperan dalam bidang agama, seperti guru ngasi, kyai atau seorang ustad akan memiliki peran di masyarakat sebagai panutan yang dijadikan rujukan dalam bertanya atau mempraktikkan suatu ajaran atau nilai-nilai agama. Dan tokoh yang memiliki spesialisasi terhadap pengetahuan hukum adat atau tradisi akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat untuk menjadi sosok yang mengarahkan dan mengingatkan masyarakat pada adat tradisi yang berlaku pada suatu daerah.²⁴ Seluruh peranan di atas dibagi berdasarkan spesialisasi tokoh masyarakat yang dimiliki, sehingga dalam hal ini seorang tokoh masyarakat tidak serta merta menjadi sosok yang ditokohkan tanpa memiliki satu kemampuan di bidang tertentu. Karena pada kenyataannya, para tokoh masyarakat sendiri mendapatkan status tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan cara berpasang-pasangan. Bila ada siang tentu ada malam, ada hidup ada mati. Bagi manusia yakni ada laki-laki dan ada perempuan. Selain mereka diciptakan untuk berpasang-pasangan,

²⁴ Riska Porawouw, 7.

Allah SWT juga memberikan hasrat didalamnya untuk saling memberi kasih sayang dan hasrat untuk saling memiliki satu sama lain yakni dengan jalur perkawinan.

Perkawinan secara definitif memiliki makna yang berasal dari kata kawin dengan arti berupa melangsungkan suatu hubungan seksual.²⁵ Kawin sendiri sebagai satu aktivitas seksual ditunjukkan dalam adat jawa terhadap satu proses hubungan badan yang dilakukan oleh hewan. Arti kawin sendiri dipertahankan dalam Bahasa Indonesia untuk menunjukkan makna asli yang terdapat seperti dalam Islam, yang menyebutkan kawin sebagai proses bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari bahasa Arab yaitu (نكاحا) yang secara etimologi memiliki arti mengumpulkan (الضم), dan bersenggama atau berhubungan badan (الوطء).²⁶ Adapun definisi perkawinan secara terminologi menurut beberapa ulama fiqh yaitu :

Hukum Islam memberikan suatu definisi perkawinan dengan menunjukkan beberapa makna diantaranya seperti penjelasan berikut:

الزواج شرعا هو عقد و ضعه الشارع ليقيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة و حل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya: “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.”²⁷

Definisi perkawinan menurut madzhab Syafi’iyah yakni :

²⁵ Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/kawin>.

²⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 1. <https://s.id/1Nkik>.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2022), Cet-10, 6.

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

Artinya: “Akad yang menjamin dibolehkannya wati’ dengan lafaz nikah atau tazwij.”²⁸

Definisi perkawinan menurut Ibnu Qudamah yaitu :

النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند اطلاق بلفظه ينصرف إليه ما يصرفه عند دليل

Artinya: “Nikah menurut syara’ adalah akad perkawinan, semata-mata lafaznya dipalingkan kepadanya, selama tidak ada dalil yang memalingkannya.”²⁹

Sedangkan perkawinan dalam istilah terminologi, terdapat penjabaran definisi dari beberapa ahli diantaranya yaitu: Najmuddin Amin Al-Kurdi memberikan definisi nikah berupa adanya suatu pelafalan akad yang merujuk pada “menikahkan” atau “mengawinkan”, sehingga seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan suatu persetubuhan yang pada awalnya memiliki status hukum haram, karena suatu perkawinan maka hubungan badan tersebut menjadi diperbolehkan. Definisi lain diberikan oleh Taqiyudin Abu Bakar yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang diperlangungkan dengan memperhatikan kaidah rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sementara Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga yang kokoh, kekal dengan diawali melangsungkan suatu akad perjanjian antara seorang

²⁸ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur’an”, Jurnal Asas Vol 3, No. 1, (2011): 100, <https://s.id/1NJV7>.

²⁹ Tetty Marlina Tarigan, “Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif Di Indonesia”, diakses Juni 2018, 150. <https://s.id/1NknQ>.

laki-laki dan perempuan sebagai pertanda saling mengikatkan diri pada perjanjian suci.³⁰

Definisi perkawinan seperti yang dijelaskan di atas merujuk pada pemaknaan perkawinan dari aspek legalitas bahwa seseorang yang telah melangsungkan perkawinan memiliki akibat hukum berupa kebolehan untuk melakukan persetubuhan yang pada hakikatnya dilarang oleh syara'. Definisi di atas merupakan definisi yang dirumuskan dalam makna yang sempit, dikarenakan perkawinan sendiri harus juga didefinisikan berdasarkan makna dan tujuan dari perkawinan yang mulia. Keberadaan perkawinan sebagai instrumen untuk menyatukan dua orang memiliki maksud agar manusia dapat melahirkan keturunan yang dapat bermanfaat bagi pihak lain. Selain itu, dalam diskursus hukum Islam, perkawinan sendiri dimaksudkan tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi aspek biologis semata, akan tetapi juga dibentuk sebagai proses beribadah dengan cara membentuk keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dalam hal ini, Muhammad Abu Israh memberikan definisi perkawinan yang lebih luas dengan mengartikannya sebagai akad yang memberikan status suami istri bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan keluarga dengan dibebani kewajiban berupa tolong-menolong, dan membatasi hak dan tanggung jawab diantaranya keduanya, sehingga keduanya

³⁰ Tetty Marlina Tarigan, 151.

dapat saling melengkapi satu sama lain.³¹ Definisi tersebut secara spesifik memberikan pemahaman yang luas terhadap perkawinan yang tidak hanya diartikan berdasarkan legalitas yang diperoleh untuk dapat melangsungkan hubungan badan, akan tetapi perkawinan juga memberikan satu beban tanggungjawab berdasarkan peran suami atau istri, sehingga beban tersebut dapat dijadikan untuk dapat melengkapi satu sama lain. Perkawinan juga merupakan perintah agama, sehingga memiliki tujuan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Definisi perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 berupa

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³²

Adapun definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya, melahirkan generasi

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) , 7.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³³ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

serta melestarikan hidupnya dengan saling mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri agar terwujudnya kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang diliputi dengan rasa ketentraman dan kasih sayang yang diridhai Allah SWT.

b. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah, hukum Islam memberikan konsepsi tersendiri dalam pelaksanaannya. Seperti ditentukannya rukun yang tersemat untuk menjadi ukuran suatu perkawinan yang dilakukan telah sah dan memiliki akibat hukum. Rukun sendiri merujuk pada suatu persyaratan yang harus dipenuhi dan berada pada praktik peribadatan, seperti contoh rukun sholat dan berada pada praktik peribadatan, seperti contoh rukun sholat berupa takbiratul ihram pada sholat.³⁴ Adapun rukun perkawinan menurut kesepakatan jumhur ulama terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila hadirnya seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan hadits Nabi Saw :

أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (آخر جه الاربعة الالسائي)

Artinya: “perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah jika terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 33.

- 4) Shigat akad nikah, yaitu ucapan ijab dan kabul oleh wali atau yang mewakili dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.³⁵

Syarat-syarat perkawinan merupakan hal dasar bagi sahnya pelaksanaan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan mulai timbul adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan pada garis besarnya terdapat dua syarat yaitu :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal untuk dikawini oleh calon laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Syarat sahnya perkawinan juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Berdasarkan pasal di atas, konsepsi perkawinan yang ada di Indonesia tidak hanya diharuskan memenuhi berbagai rukun yang syarat yang telah diatur dalam hukum agama masing-masing. Akan tetapi, hukum positif memberikan konsepsi berupa pencatatan perkawinan yang harus dilangsungkan sebagai salah satu

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 34.

³⁶ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.

kewajiban administrasi yang harus ditempuh. Kewajiban administrasi berupa pencatatan nikah dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang seperti KUA bagi umat Muslim dan KCS bagi seseorang yang non-muslim.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Dalam pembentukan suatu keluarga yang bahagia itu tidak lepas hubungannya dengan keturunan, yang mana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan pasangan (suami-isteri), untuk melahirkan keturunan, dan menegakkan keagamaan. Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddan dan rahmah.³⁸

Imam Al-Gazali memberikan penjelasan terkait dengan faedah atau tujuan dari perkawinan dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan merupakan satu hal yang ditujukan untuk

³⁷ JDIH BPK RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. <https://s.id/1Nkny>.

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

peribadatan yang menjadikan seseorang dapat menghindari satu kemudhortan, kemudian dapat menyalurkan hasrat biologis kepada sesuatu yang haq, dapat menjadikan seseorang untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan menjadikan seseorang berusaha untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mengedepankan prinsip *sakinah mawadah wa rohmah* seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an.³⁹

d. Asas-Asas Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan yang berdasarkan hasil dari analisis terhadap Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain :

1) Asas Kesukarelaan

Hal ini sangat penting dalam perkawinan, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai.

2) Asas Persetujuan

Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas yang pertama yang mana, dimaknai dengan tidak adanya paksaan diantara kedua belah pihak.

3) Asas Kebebasan Memilih

Seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau

³⁹ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah", Jurnal UIR Law Review Vol 2, No. 2, (2018): 415.

meminta untuk dibatalkan perkawinannya demi memilih seseorang yang disukainya.

4) Asas Kemitraan

Adanya asas ini dikarenakan suami-isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal atau pembawaan), yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187.

5) Asas Selamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilakukan untuk melangsungkan keturunan serta membina cinta dan kasih sayang dalam jangka waktu selama hidup. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

6) Asas Monogami Terbuka

Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh mempunyai satu orang suami. Namun hal ini tidak dikatakan mutlak sebab asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit tujuan poligami bukan melarang ataupun menghapuskan. Karena dalam keadaan dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 dan 129.⁴⁰

⁴⁰Hermin Sriwulan, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 7. <https://s.id/1NkkT>.

Dari asas-asas tersebut diatas dapat dijadikan untuk pedoman dan landasan dalam pelaksanaan serta penerapan dalam perkawinan.

3. Poliandri

a. Pengertian Poliandri

Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, yaitu seorang istri yang memiliki banyak suami (poliandri), seorang suami yang memiliki banyak istri (poligami) dan masih ada bentuk perkawinan lainnya. Menurut syariat islam, kata poligami atau *ta'addud az-zaujat* mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu hanya empat.⁴¹

Pendapat Imam syafi'i di dalam kitabnya *al-umm* berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi seorang sahabat nabi yang masuk islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan empat yang dimaksud sebagai batas maksimal bagi seorang yang ingin melakukan poligami. Dalam kitab *al-muwatta'*, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami

⁴¹ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Dan Argumentasinya Masing-Masing), Jurnal Ilmu Syariah 1, No. 1, (2020):3.

yang merdeka. Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Mengutip beberapa pendapat dari beberapa ulama (Abu hanifah, Muzhar ibnu al-Hamam), al-Dahlawi mengatakan bahwa hadis yang berisi terkait sahabat Gailan bin Salamah merupakan dasar diperbolehkannya berpoligami namun dengan batasan empat istri.⁴²

Kebolehan atas poligami harus diikuti dengan rasa keadilan dalam kehidupan keluarga yang diberikan oleh seorang suami terhadap para istri dan anak-anaknya. Dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah pada pembahasan mengenai pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri, disebutkan bahwa imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali menyepakati atas kebolehan terhadap poligami.⁴³ Hal ini berlandaskan atas nash yang terdapat dalam surah an-Nisa’ ayat 3, adapun bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَشْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang

⁴² Muhammad Farid Zulkarnain, “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Dan Argumentasinya Masing-Masing), Jurnal Ilmu Syariah 1, No. 1, (2020):8-9.

⁴³ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim” Jurnal Of Islamic Family Law 2, No. 1, (2001):9-10.

saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat: 3).⁴⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan seperti keharusan bersikap adil diantara istri. Asghar mengutip al-Tabrani, inti dari ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.⁴⁵

Poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan Poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang menggambarkan kebolehan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.⁴⁶

Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu, sebagaimana kebalikan dari poligami yang mengartikan laki-laki boleh mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan masih terikat dengan suatu perkawinan.⁴⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan poliandri merupakan

⁴⁴ Mushaf Marwah, *Al-Qur’an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 77.

⁴⁵ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. (Yogyakarta:LKIS, 2003):112-113.

⁴⁶ <https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 03-06-2023 pada pukul 11.06 WIB.

⁴⁷ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022), 60. <https://s.id/1Nkfc>.

perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan.

Pengertian poliandri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang memiliki arti banyak, *aner* yang berarti negatif dan *andros* yang berarti laki-laki. Poliandri juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *polyandri*, dan dalam hukum islam disebut dengan *ta'addudu al azwaji* atau *al bu'uli ta'adudu* yang memiliki arti bersuami lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa poliandri merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.⁴⁸ Adapun poliandri secara terminologi dapat diartikan dengan seorang perempuan (isteri) yang mempunyai suami lebih dari satu orang.⁴⁹ Poliandri juga diartikan dengan dua orang wali yang menikahkan dengan dua orang laki-laki dan tidak diketahui secara jelas siapa diantara keduanya yang paling duluan.⁵⁰

Poliandri dari segi perbuatan dapat memiliki kesamaan dengan poligami, yakni memiliki lebih dari seorang pasangan. Hanya saja terdapat unsur *gender* antara poliandri dengan poligami. Jika poligami dilakukan oleh seorang laki-laki, maka poliandri dilakukan oleh seorang perempuan. Berbeda dengan poligami, poliandri dilarang baik

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/poliandri>.

⁴⁹ Sofwan, *fiqh kontemporer* (jakarta: kencana, 2023), 70. <https://s.id/1NkII>.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 9,

dalam hukum islam maupun hukum positif. Namun belakangan ini masyarakat awam terkhusus perempuan di media sosial justru menganggap bahwa poliandri adalah bentuk dari kesetaraan *gender*, sehingga baik laki-laki maupun perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki lebih dari seorang pasangan. Maka dari itu, menyebabkan terjadinya praktik poliandri di beberapa daerah dengan berbagai faktor. Adapun faktor-faktor dari berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Aspek Ekonomi, yaitu kondisi kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat krisis finansial dalam rumah tangga. Perempuan yang melakukan poliandri karena faktor ini cenderung beranggapan bahwa melakukan poliandri adalah sebuah solusi yang mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik baginya.
- b. Aspek jarak, yaitu adanya jarak fisik antara suami dengan istri, misalnya karena tuntutan kerja di luar daerah yang membuat suami jarang pulang, sehingga hasrat biologis istri tidak terpenuhi.
- c. Aspek usia dan kesehatan, yaitu kondisi di mana suami telah menuju usia senja atau mengalami gangguan kesehatan yang menjadikannya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri.
- d. Aspek keharmonisan rumah tangga, yaitu kondisi di mana antara suami dengan istri tidak lagi memiliki komunikasi

yang baik. Rata-rata, konflik keharmonisan rumah tangga disebabkan karena suami dirasa tidak memberikan kasih sayang penuh terhadap istri, hingga pada kasus perselingkuhan.

- e. Aspek iman dan pemahaman agama, yaitu bahwa agama menjadi kontrol sosial atas perbuatan manusia. Kurangnya pemahaman agama terhadap hukum poliandri menjadikan orang mudah untuk menuruti hawa nafsunya, sehingga memunculkan berbagai kemudharatan atas perbuatan poliandri yang dilakukan.⁵¹

b. Poliandri Perspektif Hukum Islam

Poliandri tidak memiliki legalitas di Indonesia baik dalam perspektif hukum islam, hukum positif maupun norma sosial di masyarakat. Tidak ada seorang pun yang boleh melaksanakan akad nikah dengan perempuan selama perempuan tersebut masih dalam ikatan perkawinan, tanpa memedulikan apakah suaminya tersebut adalah orang muslim ataupun non muslim. Berdasarkan perspektif hukum islam, poliandri bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، مِنْ هُنَّ
 فَأْتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضَيْئُهُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵¹ Ayunda Nurul Afifatur Rizkiyah, "Peran Hukum Nasional Dan Hukum Islam Dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme Di Indonesia", Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 1, No. 2, (2022):163.

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”⁵²

Disebutkan di atas bahwa wanita yang sudah bersuami adalah salah satu jenis wanita yang haram untuk dinikahi. Karena mereka menjaga kemaluan mereka dengan menikah, Allah menyebut mereka dengan al-muhsanat. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa kata al-muhsanat yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah wanita merdeka, tetapi wanita yang bersuami (dzawah al-azwaj).⁵³ Ayat al-qur'an di atas melarang seorang laki-laki menikahi wanita yang telah bersuami, sehingga ayat tersebut jelas menunjukkan ketidakbolehan berlakunya perkawinan poliandri dalam islam. Dengan kata lain, ayat diatas merupakan dalil al-qur'an tentang haramnya poliandri. Oleh karena itu, wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh dinikahi lagi oleh laki-laki lain. Namun, keharaman ini hanya sementara, sehingga wanita dapat dinikahi oleh laki-laki lain setelah bercerai dengan suami sebelumnya dan selesai masa iddahya.

⁵² Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 82.

⁵³ A. Jafar, “Larangan Muslimah Poliandri:Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis”, *Jurnal Al-Adalah* Vol 10, No. 1 (2012): 326.

Ayat diatas dengan sangat tegas menyebutkan untuk tidak mengawini seorang wanita yang sedang bersuami. Jika dilihat dari sisi wanita yang bersangkutan maka ketentuan ayat ini adalah berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan jika dilihat dari sisi seorang laki-laki yang akan berpoligami maka larangan ini juga berarti larangan berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami. Sedangkan mengawini untuk menjadi satu istri saja sudah terlarang untuk mengawini seorang wanita yang bersuami, apalagi untuk dipoligamikan dengan wanita lain.⁵⁴

Selanjutnya, terdapat dalil as-sunnah yang melarang poliandri sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَيُّ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَ لِيَّانَ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

Artinya: “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya” (Hadits Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).⁵⁵

Pelaksanaan perkawinan sebagaimana redaksi arti hadist di atas dengan jelas menyebutkan bahwa perwalian yang dilangsungkan pada dua perkawinan menjadikan satu perkawinan tidak sah dan menjadikan yang lain sah. Perkawinan yang sah merupakan perwalian yang pertama dilakukan, sehingga bagi perwalian dalam perkawinan kedua, hal tersebut dianggap tidak sah. Jika ditarik dalam kasus poliandri yang menunjukkan seseorang menikah dengan lebih dari

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. 62.

⁵⁵ Fatkhur Rajab, “Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)”, (Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 37-38.

satu peristiwa perkawinan, maka perkawinan kedua tidak sah karena telah menyalahi konsepsi aturan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Selain dalil al qur'an dan al hadits yang mengharamkan poliandri diatas, terdapat juga perspektif fikih oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab *Fathul Mu'in* yakni:

وَ – شَرْطُ (فِي الرِّوَجَةِ) أَي الْمَنْكُوحَةِ (خُلُؤٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٌ) مَنْ غَيْرِهِ ٥٦

“Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) ‘iddah dari laki-laki, yang selainnya (calon suami).”

Hal ini sudah dapat diketahui, bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi apabila ia masih terikat pernikahan bersama laki-laki lain. Dalam artian, perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki suami lebih dari satu. Maka dalam perspektif fikih, jelas tidak sah apabila perempuan menikah lagi, sedangkan dia masih dalam keadaan memiliki suami. Apabila dia menikah lagi, maka pernikahan yang kedua dan seterusnya tidak bisa dibenarkan.

Dalil diatas senada dengan dalil tentang wanita yang telah dipinang oleh orang lain tidak boleh dipinang. Sebagaimana sabda Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ٥٧

Artinya: “Janganlah seseorang meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya”.

Keterangan dalil-dalil diatas dapat kita simpulkan bahwa hukum islam mengharamkan wanita menikah lagi didalam waktu yang

⁵⁶ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mui'in*, (Surabaya: Permata) 100.

⁵⁷ Ahmad Junaidi, 57.

sama. Dengan kata lain, hukum islam melarang wanita untuk memiliki dua orang suami.

Selanjutnya, Syekh Taqiyyudin An-Nabhani berkata:

يحرم نكاح ذوات الأزواج، وسماهن الله المحصنات لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج ٥٨

Artinya: "Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami, dan Allah menamakan mereka dengan *al muhshanat* karena Allah telah menjaga kemaluan-kemaluan mereka dengan bersuami." (Taqiyuddin An Nabhâni, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, hlm. 118).

Dari pendapat diatas sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa kata *muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (al-harair), tetapi wanita yang bersuami (dzawâh alazwâj). Imam Syafi'imenafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan:

"Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakhnikah, kecuali as- sabâyâ (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)."⁵⁹

Dalil diatas juga sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa:

كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام ٦٠

Artinya: "Setiap perempuan yang mempunyai suami, maka dia haram bagimu (*kullu 'amra'tin lahâ zaujun fahiya 'alaika harâm*)."⁶⁰ (Ibnu Jarir At Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, Juz V, hlm. 1).

⁵⁸ Shiddiq Al-Jawi, "Hukum Poliandri". https://www.fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/369.

⁵⁹ Irma Nur Hayati, "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)". *Jurnal Qolamuna* Vol 3 No. 2 (2018): 190.

⁶⁰ Irma Nur Hayati, 191.

Banyak dalil-dalil yang mengatur poliandri sebagaimana yang tertera di atas. Meskipun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi ditegaskan pada sekian banyak ayat tentang larangan seseorang mengawini istri orang lain. Larangan tersebut sesuai dengan penerapannya, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan sifat, fisik, dan juga kecenderungan yang mana mengakibatkan poligami dapat dipraktikkan, sedangkan poliandri tidak dapat dipraktikkan. Poligami bisa dinilai sebagai keistimewaan bagi laki-laki, akan tetapi poliandri tidak bisa dianggap sebagai keistimewaan perempuan.

Seorang wanita yang berpoliandri, jika mempunyai anak akan tidak jelas nasabnya yaitu tidak jelas ayahnya siapa. Maka dalam poliandri akan terjadi campur aduk atau kekacauan nasab.

Padahal Islam telah jelas mengharamkan terjadinya campur aduk atau kekacauan nasab sesuai sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim (nasab) kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, kecuali dia telah kafir, dan barangsiapa yang mengklaim (nasab) suatu kaum yang sebenarnya dia tak bernasab pada kaum itu, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka." (Bukhari no. 3508, dan Muslim no. 61)

Dari beberapa dalil tentang pengharaman poliandri diatas, terdapat beberapa hikmah dibalik dilarangnya perkawinan poliandri. Larangan berlakunya perkawinan poliandri bertujuan untuk menjaga

kemurnian kenasaban dan kepastian hukum seorang anak. Sebab anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hal ini sangat tersangkut soal kewarisan. Menurut hukum kewarisan islam, seseorang dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup, mendapat warisan menurut bagian yang sepenuhnya. Apabila bapaknya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan.⁶¹

Larangan seorang wanita untuk menikahi lebih dari satu pria atau poliandri di dalam hukum islam bukan semata-mata untuk melindungi anak keturunan manusia saja, namun ada banyak hikmah dibalik itu. Hikmah tersebut diketahui oleh sebagian orang tetapi banyak juga yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu meskipun memang bisa diketahui siapa bapak dari anak yang dilahirkan melalui pengujian DNA tetap saja hal itu tidak mengubah hukum yang ada karena beberapa sebab.⁶²

c. Poliandri Perspektif Hukum Positif

Adapun poliandri berdasarkan hukum positif Indonesia yakni pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas monogami, ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni

⁶¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 61.

⁶² Ahmad Junaidi, 57.

bahwa seorang pria boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁶³ Hal tersebut juga ditegaskan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Sebab demikian, perkawinan kedua atau selebihnya yang dilangsungkan oleh seorang perempuan tidak memiliki legalitas dan berakibat pada menyalahi aturan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga seseorang perempuan hanya dapat melangsungkan perkawinan kedua atau selebihnya, jika perempuan dalam keadaan yang tidak terikat dengan perkawinan lainnya.⁶⁴

Menurut Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dilarang dalam situasi tertentu di mana wanita tersebut masih terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain dan wanita tersebut masih dalam masa iddah dengan pria lain. Oleh karena itu, perkawinan seorang wanita yang masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain tidak sah. Praktek perkawinan yang seperti ini dianggap sebagai

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3

⁶⁴ Misran dan Muza Agustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya)", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 1, No. 1, (2017): 257. <https://s.id/1Nkn4>.

penyimpangan sosial dan sangat dilarang di Indonesia. Agama mana pun tidak mengakui praktik perkawinan ini.⁶⁵

Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka praktik poliandri tanpa sepengetahuan suami dan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut melanggar pasal 279 dan 280 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan, perkawinan-perkawinan yang telah ada, atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu dan kemudian menyembunyikan kepada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan dalam pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak-pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Berdasarkan penghalang tersebut, perkawinannya dinyatakan tidak sah.⁶⁶

Selanjutnya, dijelaskan di dalam Pasal 22 undang-undang perkawinan terkait perkawinan poliandri dapat dibatalkan jika para pihak ini tidak memenuhi syarat sehingga perkawinan poliandri ini dapat dibatalkan demi hukum karena perkawinan ini tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Namun jika adanya perkawinan yang batal demi hukum maka perkawinan tersebut dikatakan tidak pernah ada,

⁶⁵ Hasliza Lubis, "Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan", *Jurnal Hukum Islam* Vol 5, No. 1, (2020): 8. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1198>.

⁶⁶ Moeljatno, *kktab undang-undang hukum pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 101-102.

namun ada kerentuan seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan itu maka tidak ada perubahan statusnya maka dia tetap memiliki bapak dan ibunya tersebut dan nantinya hak asuh anak tersebut akan diputuskan oleh pengadilan namun jika anak tersebut masih dibawah umur maka akan mengikuti ibunya, dan orang tua dan anak tersebut tidak boleh terputus hubungannya, bagi anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan maka mereka tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya dan orang tua tersebut memiliki kewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik. Anak yang dilahirkan tersebut harus memiliki perlindungan hukum yang mana ia harus mendapatkan haknya seperti untuk tumbuh, hidup, berkembang dan di lindungi dari adanya kekerasan dan juga diskriminasi. Perkawinan poliandri ini dilarang oleh undang-undang dan perkawinan poliandri ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan perkawinan poligami yaitu seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Namun, pada beberapa kasus perkawinan poliandri ini dilakukan karena tidak adanya pencatatan secara administratif atau dilakukan secara siri sehingga dalam jangka waktu yang sama seorang wanita tersebut menjalin hubungan perkawinan dengan dua orang laki-laki yang berbeda dengan tidak memperhatikan statusnya masih sebagai istri, sehingga diperlukan bagi seorang wanita yang ingin menikah lagi

untuk bercerai terlebih dahulu dan menunggu masa iddah dari perceraian tersebut.⁶⁷



⁶⁷ Rizkiyah aini rahmawati, dkk. "Perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum di negara indonesia", jurnal kajian agama dan dakwah Vol 3 No. 3 (2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini terkategoriikan sebagai penelitian lapangan atau *field research*. Field research merupakan satu penelitian yang didasarkan pada penggalian data yang ada di lapangan secara langsung.⁶⁸ Penelitian lapangan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti dalam penelitian akan melakukan penjabaran terhadap fenomena perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ke dalam kata-kata deskriptif, sehingga nantinya penelitian akan berkuat pada kajian tekstual dekspritif berupa gambaran mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan praktik poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Rogojampi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat suatu permasalahan penelitian berlangsung dan peneliti akan mencoba menggali data pada lokasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan atau prosedur

⁶⁸ Suhairismi Arikunto, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Semarang: PT Kencana Abadi, 2014), 33.

penelitian tertentu.⁶⁹ Penentuan lokasi menjadi urgen untuk diperhatikan, karena dengan memiliki lokasi yang tepat dan sesuai dengan tema penelitian serta keberadaan fenomena yang dijadikan bahan penelitian, akan dapat membuat penelitian memperoleh data yang lengkap dan valid. Lokasi yang dipilih peneliti untuk dilakukannya penelitian yaitu di Desa Pengatigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, sebab di lokasi tersebut terdapat kasus perkawinan poliandri yang sedang peneliti kaji.

C. Subyek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.⁷⁰

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai

⁶⁹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 71.

⁷⁰ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.⁷¹ Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data pertama yang peneliti gunakan berupa data primer menggambarkan bahwa peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menjadikan data lapangan sebagai acuan utama untuk mengupas satu problematika, sehingga peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data primer sebagai data pertama dan utama menjadi landasan peneliti untuk mengelaborasi dan mengkaji sebuah fenomena sampai peneliti menemukan jawabannya.

Perolehan data primer sendiri didapatkan berdasarkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berasal dari subjek atau informan yang telah peneliti tentukan berdasarkan teknik *purposive* sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya dimaksudkan untuk menggali informasi tentang bagaimana perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana pendapat tokoh masyarakat terkait terjadinya perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan sebagainya. Kemudian data yang diperoleh secara mentah tersebut akan dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, sumber utama yakni: Pelaku poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

- a. Ibu E, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena sebagai pelaku utama poliandri.
- b. Bapak J, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku suami pertama Ibu E.
- c. Bapak A, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku suami kedua Ibu E.
- d. Ustadz Hamid Rosyidi, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku tokoh agama di masyarakat Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
- e. Bapak Hairuman, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku tokoh Syuriah Nahdlatul Ulama.
- f. Ibu Hartatik, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku tokoh pendidik di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
- g. Bapak Gunawan, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena selaku tokoh aparat Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

h. Afi setiawati, alasan peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena untuk mendapatkan data pada gambaran objek di Desa Pengatigan.

2. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang merupakan data yang diambil berdasarkan teks yang menjelaskan terkait problematika penelitian. Data ini merupakan data yang digunakan untuk mengelaborasi dan menguatkan data primer dalam bentuk satu konsep atau teori tertentu yang ada dalam nomenklatur tekstual seperti buku, kitab atau karya ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku diantaranya berupa buku yang bertema perkawinan dan juga teks peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang poliandri.

Kedua jenis data yang digunakan oleh peneliti pada hakikatnya merupakan dua data yang saling mengisi satu sama lain. Dikarenakan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan penggunaannya, dikarenakan kebutuhan data primer sebagai landasan untuk penelitian harus dikuatkan dengan data sekunder, sehingga ditemukan relevansi antara data fisik dan non-fisik. Data sekunder sendiri juga tidak dapat menjadi acuan secara mandiri, karena berdasarkan jenis penelitian ini yang menggunakan *field research* mengharuskan data lapangan sebagai data landasan awal untuk dapat mengelaborasi sebuah permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan upaya pencarian data yang berasal dari informan atau subjek penelitian lainnya. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data menjadi satu tahapan penting, karena data yang terkumpul merupakan bahan dasar yang akan digunakan oleh peneliti untuk dapat mencari jawaban dari suatu penelitian. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu dalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.⁷²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali sebuah informasi yang dilakukan dengan cara mengamati suatu kondisi atau fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan dan memastikan orisinalitas suatu informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sangadji dan Sophiah berpendapat bahwa observasi didefinisikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan secara terstruktur.⁷³ Proses dalam melakukan sebuah observasi di lapangan diawali dengan menetapkan yang menjadi objek observasi, menentukan

⁷² Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

⁷³ Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017): 213–14.

lokasi penelitian, menentukan metode yang digunakan pada saat observasi berlangsung, menganalisis hasil observasi untuk mendapatkan hasil yang ringkas dan akurat. Tahapan dalam melakukan observasi dilakukan secara sistematis dengan memperkecil peluang hambatan yang mungkin terjadi pada saat mengamati objek di lapangan. Sehingga dengan melakukan observasi peneliti akan melihat secara langsung pada lokasi penelitian tentang fenomena perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Observasi sebagai proses untuk menggali data berdasarkan panca indra dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menempatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam fenomena yang terjadi atau peneliti tidak mengikuti proses dialektika fenomena yang ada di lokasi penelitian.

Teknik demikian juga disebut sebagai jenis teknik observasi pasif yang memberikan gambaran bahwa peneliti berdiri sebagai pengamat dan terlibat pada proses fenomena yang terjadi.⁷⁴

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan secara bertatap muka. Yusuf mendefinisikan wawancara sebagai proses bertatap mukanya peneliti dengan menanyakan secara langsung tentang permasalahan penelitian atau yang berhubungan dengan

⁷⁴ Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, 27.

permasalahan atau peneliti berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan suatu gambaran peristiwa yang ingin diketahui melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara individu atau kelompok.⁷⁵ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara peneliti akan bertanya tentang permasalahan penelitian berkenaan dengan fenomena perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi secara langsung dan bertatap muka kepada informan yang telah peneliti pilih berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak sistematis, yang artinya peneliti melakukan proses wawancara yang tidak berfokus pada instrumen pedoman wawancara saat menanyai informan, sehingga peneliti dapat secara bebas menanyakan pertanyaan di luar pedoman yang sudah dibuat.

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui informasi mengenai profil Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, profil pelaku poliandri beserta suaminya, faktor-faktor terjadinya perkawinan poliandri dan pandangan tokoh masyarakat terkait perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selain dari wawancara dan observasi masih terdapat dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik

⁷⁵ Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019), 31.

pencarian data yang memfokuskan pencarian data pada objek visual baik seperti arsip, foto atau dokumen catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini, peneliti akan memfokuskan pada arsip berupa foto dan catatan penting berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Praktik poliandri
- b. Gambaran lokasi penelitian
- c. Profil lokasi penelitian
- d. Hasil wawancara dan subjek penelitian

E. Analisis Data

Analisis data menjadi bagian urgen yang harus dilakukan oleh seorang peneliti setelah seluruh data terkumpul. Miles dan Huberman di dalam Buku Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai upaya penyusunan data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis, sehingga data tersebut mampu dipilah, dijabarkan dan disimpulkan untuk mendapatkan sebuah jawaban permasalahan penelitian.⁷⁶ Sementara Moelong menyebutkan bahwa analisis data adalah tahapan pengorganisirannya suatu data yang terkumpul untuk dijadikan satu berdasarkan tema penelitian, sehingga data menjadi satu kesimpulan sementara dan dapat dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan.⁷⁷

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, 50.

⁷⁷ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 68.

Data pada penelitian kualitatif berisikan kata-kata yang disusun dan diperluas untuk memperoleh kepastian dari data tersebut, sehingga data dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada proses analisis data, Miles, Huberman dan Saldana memberikan gambaran tentang tiga proses analisis data yang juga digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Reduksi data

Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali

informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

2. Penyajian data

Merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertugas untuk menginterpretasikan data yang telah diolah (reduksi data) dengan menyajikan hasil yakni berupa kesimpulan yang diperoleh dari proses pengolahan data. Penyajian data dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari reduksi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau penjelasan singkat mengenai hasil yang diperoleh dari reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah ini, penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berdasarkan penyajian data yang telah ada akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan atau fokus penelitian yang sudah sejak awal ditentukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi

jawaban sementara bagi permasalahan penelitian berupa pandangan tokoh agama terhadap fenomena poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Penarikan ini akan diwujudkan dalam berupa temuan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang

ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.⁷⁸

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu.

Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.

- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.

- d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
- e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengenal lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
 - b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Profil Desa Pengatigan

Desa Pengatigan merupakan sebuah nama desa yang berada di wilayah kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis desa Pengatigan memiliki luas wilayah 313,741 M², desa Pengatigan juga terdapat 4 dusun yaitu dusun Gurit, dusun Kerajan, dusun Lugjag dan dusun Cangkring. Kondisi topografi desa Pengatigan yakni letak desa Pengatigan dari atas permukaan laut ±39 m^{dl} yang merupakan dataran rendah dengan tingkat curah hujan sedang 2000-3000 Cm/tahun dan suhu udara rata-rata 30 °C.⁷⁹

Gambar 4.1



Sumber : desapengatiganblogspot.com

Berikut merupakan tabel keseluruhan data wilayah di desa Pengatigan :

⁷⁹ Profil desa Pengatigan, 2016.

Tabel 4.1
Tabel Luas wilayah desa Pengatigan

No	Luas Wilayah	Satuan
1.	Luas Lahan Pesawahan	218 Ha
2.	Luas Pengairan	296.562 Ha
3.	Luas Pemukiman	39, 051 Ha
4.	Luas Perkebunan	39, 16 Ha
5.	Lain-Lain	17, 215 Ha
	Total Luas	313, 741 Ha

Sumber: Buku profil Desa Pengatigan pada tahun 2016

Adapun batas wilayah di desa Pengatigan kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi, yaitu :

Tabel 4.2
Tabel Batas-Batas Wilayah Desa Pengatigan

No	Arah Desa	Nama Desa
1.	Sebelah Barat	Desa Bareng, dan Desa Singolatre
2.	Sebelah Timur	Desa Rogojampi
3.	Sebelah Selatan	Desa Lemahbangdewo
4.	Sebelah Utara	Desa Benelan Lor dan Desa Gitik

Sumber: Buku profil Desa Pengatigan pada tahun 2016

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di desa Pengatigan kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi yaitu berjumlah 5353 Jiwa, yang terdiri dari 2607 Jiwa laki-laki dan 2746 Jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 1894 Jiwa, serta kepadatan penduduk di desa Pengatigan 5459 KK/Km. Desa Pengatigan penduduknya terdapat berbagai keragaman etnis yang berbeda, yakni : Osing, Jawa, Madura, China dan Bali yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Osing dalam sehari-harinya.⁸⁰

Berikut merupakan tabel keseluruhan data jumlah penduduk Desa Pengatigan :

⁸⁰ Profil Desa Pengatigan, 2016.

Tabel 4.3
Tabel Jumlah Penduduk Desa Pengatigan

Nama Dusun	Laki-Laki	Peremuan
Krajan	696 Jiwa	684 Jiwa
Cangkring	527 Jiwa	562 Jiwa
Gurit	888 Jiwa	943 Jiwa
Lugjag	446 Jiwa	557 Jiwa
Total	5353 Jiwa	

Sumber : Buku Profil Desa Pengatigan Pada Tahun 2016

Tabel 4.4
Tabel Jumlah Penduduk Desa Pengatigan Berdasarkan Usia Dan Suku / Etnis

Usia	Jumlah Penduduk	Etnis	Jumlah Penduduk
0-6 Tahun	680 Jiwa	Osing	5105 Jiwa
6-12 Tahun	656 Jiwa	Jawa	200 Jiwa
12-15 Tahun	624 Jiwa	Madura	20 Jiwa
15-18 Tahun	987 Jiwa	China	20 Jiwa
18-40 Tahun	1147 Jiwa	Bali	8 Jiwa
40 Tahun keatas	1365 Jiwa		
Total	5353 Jiwa		

Sumber : Buku Profil Desa Pengatigan Pada Tahun 2016

3. Kondisi sosial ekonomi desa Pengatigan

Diketahui jumlah penduduk Desa Pengatigan sesuai data yang ada berjumlah 5353 Jiwa, yang mana terdiri dari 2607 Jiwa laki-laki dan 2746 Jiwa perempuan. Keseluruhan total jumlah penduduk Desa Pengatigan sekitar 70 % adalah penduduk usia kerja, dengan tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA dan yang terbesar mayoritas dari lulusan SLTP.⁸¹

Berikut tabel mata pencaharian masyarakat Desa Pengatigan :

⁸¹ Profil Desa Pengatigan, 2016.

Tabel 4.5
Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pengatigan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Petani	1647 Jiwa
2.	Buruh Tani	40 Jiwa
3.	Pedagang	22 jiwa
4.	Pegawai Negeri Sipil	158 Jiwa
5.	TNI dan Polri	16 / 11 Jiwa
6.	Guru	48 Jiwa
7.	Pensiunan	47 Jiwa
8.	Tukang Cukur	4 Jiwa
9.	Tukang Batu	42 Jiwa
10.	Tukang Kayu	30 Jiwa
11.	Tukang Jahit	20 Jiwa
12.	Tukang Becak	80 Jiwa
13.	Tukang Ojek	16 Jiwa
14.	Pandai Besi	1 Jiwa
15.	Tukang Las	3 Jiwa
16.	Sopir	10 Jiwa
17.	Reparasi Sepeda Motor	5 Jiwa
18.	Reparasi Sepeda Kayuh	5 Jiwa
19.	Mebel	2

Sumber : Buku profil Desa Pengatigan pada Tahun 2016

4. Kondisi Pendidikan Desa Pengatigan

Pendidikan sangatlah penting bagi semua kalangan masyarakat di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Dengan mengedepankan pendidikan tersebut menjadikan masyarakat Desa Pengatigan melek akan ilmu pengetahuan yang akan menciptakan sumber daya manusia yang tinggi sehingga mampu membaaur dengan majunya ilmu teknologi dan pengetahuan yang semakin pesat pada saat ini.⁸² Adapun tabel kondisi pendidikan yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

⁸² Profil Desa Pengatigan, 2016.

Tabel 5.6
Tabel Kondisi Pendidikan dengan Jumlah Remaja Putus Sekolah di Desa Pongatigan

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah Penduduk
1.	Tingkat SD	0 Jiwa
2.	Tingkat SMP	0 Jiwa
3.	Tingkat SMA	0 Jiwa
4.	Tingkat Akd/PT	0 Jiwa

Sumber: Buku profil Desa Pongatigan pada tahun 2016

5. Kondisi Keagamaan Desa Pongatigan

Diketahui jumlah penduduk Desa Pongatigan sesuai data yang ada berjumlah 5353 Jiwa masyarakat Desa Pongatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ini memiliki agama atau aliran kepercayaan masing-masing dengan sesuai data yang diperoleh di Desa Pongatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Berikut tabel agama atau aliran kepercayaan di Desa Pongatigan.⁸³

Tabel 4.7
Tabel Agama atau Aliran Kepercayaan di Desa Pongatigan

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	5296 Jiwa
2.	Hindu	8 Jiwa
3.	Budha	14 Jiwa
4.	Kristen	26 Jiwa
5.	Protestan	6 Jiwa
6.	Aliran kepercayaan lain	3 Jiwa
	Jumlah	5353 Jiwa

Sumber : Buku profil Desa Pongatigan pada tahun 2016

⁸³ Profil Desa Pongatigan, 2016.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Deskripsi Kronologi Perkawinan Poliandri di Desa Pongatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Definisi poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan Poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang menggambarkan kebolehan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.⁸⁴ Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu, sebagaimana kebalikan dari poligami yang mengartikan laki-laki boleh mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan masih terikat dengan suatu perkawinan.⁸⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan.

Senada dengan definisi di atas, perkawinan poliandri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk perkawinan yang menggambarkan seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki. Prosesi perkawinan poliandri di Desa Pongatigan sendiri dilakukan secara terselubung dan tidak diketahui oleh laki-laki yang memiliki status

⁸⁴ <https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 03-06-2023 pada pukul 11.06 WIB.

⁸⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022), 60.

sebagai suami pertamanya. Hal ini dilakukan dengan adanya faktor yang melatar belakangi perkawinan poliandri tersebut. Fenomena perkawinan poliandri tersebut tepatnya berada di Dusun Gurit Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai informan yang telah peneliti tunjuk sebagai sumber rujukan data akan peneliti jabarkan hasilnya sebagai berikut:

a. Ibu E

Ibu E adalah seorang perempuan asli kewarganegaraan Indonesia yakni di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, yang saat ini telah berusia 49 tahun dan beragama islam sejak beliau dilahirkan. Pendidikan terakhirnya yakni tamatan SMP. Kini pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.

Ibu E menikah dengan Bapak J (suami yang pertama) pada tanggal 23 Desember 1999 dan dilakukan pencatatan di KUA sebagaimana pernikahan masyarakat pada umumnya. Pada saat itu Ibu E masih berusia 19 tahun dan baru lulus dari sekolahnya. Dari pernikahan pertamanya ini Ibu E dan bapak J tidak dikaruniai seorang anak, dan lebih memilih untuk mengadopsi anak dari saudara Ibu E.

Sembilan tahun dari perkawinannya yang pertama, tepat pada tahun 2008, Ibu E menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain yakni Bapak A, yang usianya selisih 14 tahun lebih tua dari Ibu E. Perkawinannya yang kedua ini dilakukan secara diam-diam tanpa

sepengetahuan suami yang pertama. Hal ini juga dilakukan tanpa adanya perceraian terlebih dahulu dengan suami yang pertama. Dari perkawinan keduanya ini Ibu E dan Bapak A tidak dikaruniai seorang anak.⁸⁶ Jadi, dari kedua pernikahan Ibu E dengan bapak J maupun dengan bapak A sama-sama tidak dikaruniai seorang anak.

b. Bapak J

Bapak J adalah seorang laki-laki yang berkewarganegaraan asing, yakni berasal dari negara Belanda dan bermigrasi ke negara Kanada. Saat ini Bapak J berusia 85 tahun, dan berstatus sebagai muallaf semenjak menikah dengan Ibu E.

Pada saat pernikahannya dengan Ibu E, Bapak J adalah seorang duda yang berumur 63 tahun dan memiliki tiga orang anak hasil dari pernikahan dengan isterinya yang pertama namun sudah cerai. Pada saat Bapak J masih ada urusan pekerjaan di negaranya, hal ini membuat Bapak J membagi waktunya yakni enam bulan di Kanada dan enam bulan selanjutnya di Indonesia. Namun, sekarang umur sudah memasuki usia lanjut dan sudah menikmati masa pensiunan, Bapak J sudah jarang kembali ke Kanada. Sehingga saat ini, Bapak J bertempat tinggal penuh di Indonesia yang bertempat tinggal di kediaman Ibu E di Dusun Gurit Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan di kediamannya pribadi di Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

⁸⁶ Ibu E, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu E, 11 Oktober 2023.

“Dulu saya di sini enam bulan di Kanada enam bulan. Karena di sana saya juga ada pekerjaan dan ada anak-anak. sekarang saya di sini terus tapi kewarganegaraan tetep tidak pindah jadi saya perpanjang paspor terus bolak balik banyuwangi jember, saya sekarang sudah pensiunan ya sudah tidak bekerja lagi di sana, disini saya punya kebon sengan deket sama rumah saya yang disana jadi saya sering di rumah sana.”⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas kita mengetahui bahwa Bapak J telah memanagemen waktunya untuk urusan pekerjaan yang lokasinya jauh berada di luar negeri dan disana Bapak J masih memiliki anak-anak yang masih menjadi tanggung jawabnya dan sekarang anak-anak Bapak J sudah lepas dari tanggung jawabnya dan sudah bisa ditinggal sehingga sisa waktunya dihabiskan bersama istrinya yang berada disini yakni di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

c. Bapak A

Bapak A adalah penduduk asli kewarganegaraan Indonesia yakni Desa Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang saat ini berusia 50 tahun. Pada saat pernikahannya dengan Ibu E, Bapak A masih berstatus mempunyai istri dan mempunyai dua orang anak L yang berusia 18 Tahun dan R berusia 15 tahun. Jadi, dapat dikatakan bahwa Bapak A berpoligami dengan Ibu E. Pekerjaan Bapak A sebelum menjadi suami dari Ibu E dan sampai saat ini adalah seorang manager di PT Telkom.⁸⁸

⁸⁷ Bapak J, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ibu E, 16 September 2023.

⁸⁸ Bapak A, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ibu E, 11 Oktober 2023.

Praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pematigian dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sangat tabu karena hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, undang-undang perkawinan dan norma masyarakat. Perkenalan Ibu E dengan Bapak A yaitu ketika Bapak A sedang bertugas memasang wifi di rumah Ibu E dan memutuskan untuk saling tukar nomor hp.

“Waktu itu abah (Bapak A) pasang wifi ndek rumah kan dia kerjanya di Telkom jadi kenalnya dari situ terus tukeran nomor hp, saya sama abah akhirnya deket sama-sama suka akhirnya abah mintak saya”.⁸⁹

Dari kejadian diatas mengakibatkan ibu E dengan bapak A merasakan kenyamanan antar satu sama lain yang akhirnya menjalin hubungan pendekatan. Pada tahun 2008 Ibu E memutuskan untuk menikah lagi dengan Bapak A secara siri tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Proses perkawinannya dilakukan ketika suami yang pertama yaitu Bapak J berada di Kanada sehingga Bapak J tidak mengetahui bahwa Ibu E yang statusnya masih menjadi istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Akad perkawinan tersebut dilakukan di rumah saudara dari Bapak A yaitu Bapak Haji Ali yang mana beliau juga sebagai modin dari pernikahan Ibu E dan Bapak A yang lokasinya berada di luar Desa Pematigian yaitu di desa saudara dari suami yang kedua. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan dibawah tangan dan bersifat pribadi sehingga terjadi tanpa

⁸⁹ Ibu E, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ibu E, 11 Oktober 2023.

sepengetahuan aparat Desa Pengatigan dan masyarakat sekitar. Praktik perkawinan tersebut hanya disaksikan oleh teman-teman dari Ibu E dan keluarga dari Bapak A, tanpa di saksikan dari pihak keluarga ibu E maupun bapak J (suami pertama).⁹⁰

Perkawinan ibu E dengan suami kedua dilakukan karena suami pertama tidak mampu memenuhi nafkah batin yang seharusnya ia dapatkan. Ibu E yang ditinggal kerja suami pertama dalam jangka waktu yang lama dan ketika suami pertamanya pulang ibu E tetap tidak mendapatkan nafkah batin dari suami pertama dikarenakan suami pertama telah berumur dan sering sakit, menyebabkan ibu E memutuskan untuk menikah lagi dengan suami kedua. Akan tetapi ibu E tidak mau menceraikan suami pertama dengan alasan simpati dengan usia suami pertama yang sudah lanjut usia dan sering sakit, namun kondisi finansial suami pertama masih jaya sehingga masih bisa memenuhi kebutuhan lahir ibu E..

“Saya kasihan sama papi soalnya papi sudah tua, sakit-sakitan, jadi saya ga tega. Kalo soal kebutuhan materi papi masih bisa menuhin”⁹¹.

Keseharian ibu E menjadi ibu rumah tangga, kegiatan setiap harinya dijalani seperti halnya ibu-ibu rumah tangga di desanya. Ketika suami pertama berada diluar negeri dalam waktu yang lama, suami kedua ibu E datang ke kediaman ibu E untuk tinggal bersama. Namun, ketika suami pertama ibu E pulang, suami kedua pergi dari

⁹⁰ Ibu E, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ibu E, 11 Oktober 2023.

⁹¹ Ibu E, diwawancarai oleh penulis, Rumah Ibu E, 11 Oktober 2023.

kediaman ibu E ke rumahnya sendiri. Sehingga, suami pertama ibu E tidak mengetahui jika ibu E tinggal dengan laki-laki lain ketika ia tinggal bekerja dalam waktu yang lama. Selanjutnya, karena pada saat itu ibu E masih sah sebagai istri dari suami pertama, masyarakat yang telah mendengar isu tersebut memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang tabu, hal itu cukup menjadikan bahan omongan tetangga sekitar ibu E, namun kebanyakan dari mereka sungkan dan lebih tidak mau ikut campur urusan ibu E, sehingga tidak ada yang mau menegur perbuatan ibu E.

“Iya saya tau kasus ibu E, tapi saya sungkan mau menegurnya, biarlah itu jadi urusan dia”⁹²

Meskipun menjadi omongan masyarakat desa Pengatigan, ibu E tidak menghiraukan, ia memikirkan bagaimana dirinya bisa bahagia menjalani kehidupan rumah tangganya.

2. Perkawinan Poliandri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Poliandri bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 24

yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ، مِنْ هُنَّ فَأْتُوا هُنَّ
أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَا ضِيئْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri

⁹² Munawaroh, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ibu Munawaroh, 11 Oktober 2023.

dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”⁹³

Para ulama fikih sepakat bahwa poliandri adalah haram, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..”

Ayat diatas menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami. Dalam hal ini disebut dengan *al-muhshanat*. Allah menamakan mereka dengan sebutan *al-muhshanat* karena mereka menjaga farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa kata *al-muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah wanita merdeka, tetapi wanita yang bersuami (dzawah al-azwaj).⁹⁴

Bahkan Imam Syafi'imenafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan:

“Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakhnikah, kecuali as- sabaya (yaitu budak-budak

⁹³ Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 82.

⁹⁴ A. Jafar, “Larangan Muslimah Poliandri:Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis”, *Jurnal Al-Adalah* Vol 10, No. 1 (2012): 326.

perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya).”⁹⁵

Adapun maksud ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat diatas yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan juga haram untuk dipinang yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami. Perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram untuk dinikahi karena mereka berada di bawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain.⁹⁶

Oleh karena itu, diharamkanlah mereka menikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi oleh orang lain. Kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki. Diperbolehkannya mengawini budak tawanan perang tersebut disebabkan jika budak perempuan itu telah masuk Islam, namun suaminya masih kafir. Sebab keislamannya yang memisahkan budak tersebut dengan suaminya yang masih musyrik. Akan tetapi, apabila perangnya itu bukan mempertahankan agama tetapi masalah dunia, menurut Al-Maraghi, tidak dibenarkan menawan perempuan-

⁹⁵ Irma Nur Hayati, “Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)”. *Jurnal Qolamuna* Vol 3 No. 2 (2018): 190.

⁹⁶ Al Aqib, “Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 30.

perempuannya sebagai tawanan dan dijadikan budak atau selir. Ulama' Hanafiyah berpendapat bila mereka tersebut tertawan dengan suaminya tidak dibolehkan kepada yang lainnya. Sebab, penyebab kebolehan tersebut mesti berpisahya suami istri tawanan itu, dalam arti yang satu di negara Islam dan yang satu di negara non-Islam.⁹⁷

Hikmah dilarangnya perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian hukum, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Perkawinan Poliandri

Diketahui bahwa perspektif hukum islam dan hukum positif melarang adanya perkawinan poliandri, bahkan di lihat dalam perspektif norma masyarakat pun sangat tidak pantas untuk di normalisasikan. Hal ini, peneliti membutuhkan perspektif para tokoh masyarakat sekitar untuk dimintai gagasannya terkait adanya perkawinan poliandri di Desa

⁹⁷ Kamal bin As-Sayyid Salim. *Fiqhus Sunnah lin Nisa*. Terj. M. Jauhari Sulhan dan Fakhruddin, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007): 521.

Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat, berikut hasil wawancaranya:

a. Bapak Hairuman

Beliau selaku tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Adapun tanggapan beliau terkait perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya baru mengetahui kalau di Desa Pengatigan ini ada yang melakukan praktik poliandri karna rumah saya juga lumayan jauh dari lokasi kediamannya Ibu E. Saya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri di Desa pengatigan ini karna perkawinan tersebut meresahkan. Menurut saya perkawinannya tidak sah, dikarenakan perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu E tersebut terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut menjadi fasid. Nah, perkawinan yang fasid tersebut jika pihak yang bersangkutan sudah melakukan aktivitas berhubungan badan maka memiliki akibat hukum. Prakti poliandri sendiri sejak zaman nabi Muhammad SAW itu sudah ada dan itu diharamkan.”⁹⁸

Berdasarkan pemaparan dari bapak Hairuman tentang perkawinan poliandri diatas dapat disimpulkan bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan. Menurutnya perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu E tidak sah dikarenakan terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan, yaitu tidak hadirnya seorang wali dan kurangnya saksi perkawinan. Jika sudah terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat

⁹⁸ Hairuman, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Bapak Hairuman, 18 September 2023.

sah perkawinan maka perkawinannya tersebut menjadi perkawinan yang fasid (rusak). Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu E termasuk perkawinan yang fasid, jika yang pihak yang bersangkutan telah melakukan aktivitas hubungan badan maka akan memiliki akibat hukum seperti terjadinya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya. Jika seorang suami memiliki dua istri maka akan jelas siapa bapaknya, berbeda dengan seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami maka akan terjadi kerancuan dalam menentukan siapa bapaknya.

“Untuk mencegah terjadinya kasus seperti itu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, siapapun kita berapapun usia kita tetap terus mengaji, jangan meninggalkan ilmunya para ulama pasalnya semua permasalahan ada disana.”⁹⁹

Bapak Hairuman juga menambahkan bahwa untuk mencegah terjadinya perkawinan poliandri, itu dimulai dari dalam diri kita sendiri diantaranya terus mengupgrade diri untuk menjadi personal yang lebih baik. Tidak mengenal siapa kita dan berapa usia kita tetap terus mengaji dan menimba ilmu agar menambah pengetahuan dan wawasan yang berdampak baik terkhusus bagi kehidupan yang sudah berumah tangga dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam perkawinan sesuai syariatnya.

⁹⁹ Hairuman, diwawancarai oleh Penulis ,Rumah Bapak Hairuman, 18 September 2023.

b. Ustadz Hamid Rosyidi

Beliau merupakan tokoh agama masyarakat di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Adapun tanggapan beliau terkait perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan sebagai berikut:

“Saya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri dilihat dari segi moralitas itu sudah tidak relevan bagi kita, ketika ada kasus seperti itupun pasti di dalam rumah tangganya jelas tidak ada keadilan didalamnya, keadilan dzahir wal bathin itu tidak ada, walaupun seseorang itu merasa sama-sama relanya sama-sama sukanya itu tetep ndak bisa, itu hanya asumsi segelintir tapi hati tidak bisa di dustai, tidak akan merasa tenang. Tidak setuju, sangat tidak setuju dengan alasan apapun. Walaupun hal itu di dasari dengan rasa cinta itu tetep tidak boleh. Perkawinan yang dilakukannya itu tidak sah, fasid (rusak). Ketika perkawinannya fasid dan pihak yang bersangkutan melakukan aktivitas hubungan seksual maka akan dihukumi zina, Poliandri ini sama seperti zina, sebab perempuan tersebut masih berada dalam satu ikatan perkawinan dengan suaminya namun memiliki hubungan dengan laki-laki lain.”¹⁰⁰

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Hamid Rosyidi tentang perkawinan poliandri diatas dapat disimpulkan bahwa Mengenai poliandri, khususnya kita yang beragama islam sangat tidak etis manakala ada seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami, dilihat dari segi moralitas saja sudah tidak lagi relevan. Beliau menekankan ketika ada kasus yang seperti itupun sudah pasti tidak ada keadilan baik dhohir maupun batin di dalam rumah tangganya. Beliau juga mengatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu E tidak sah baik di mata hukum islam maupun hukum positif. Beliau

¹⁰⁰ Hamid Rosyidi, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ustadz Hamid Rosyidi, 18 September 2023.

sangat tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri dengan alasan apapun, walaupun didasari dengan rasa cinta tetap tidak bisa dibenarkan, bisa dikatakan pernikahannya fasid (rusak) karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan. Bapak Hamid juga mengatakan bahwa Poliandri sama dengan zina sebab wanita tersebut masih berada dalam satu ikatan perkawinan namun memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

c. Bapak Gunawan

Beliau selaku tokoh masyarakat di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Adapun tanggapan beliau terkait perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya baru saja mengetahui bahwa ada masyarakat desa Pengatigan yang mempraktikkan perkawinan ilegal seperti itu, karena pihak desa sudah meniadakan adanya perkawinan-perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum islam maupun perundang-undangan. Saya tidak menyetujui adanya praktik poliandri karena akan banyak menimbulkan masalah baik itu di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat. Poliandri itu termasuk perbuatan tingkah laku yang menyimpang tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita. Selain banyaknya faktor yang menyebabkan pelaku melakukan poliandri mungkin bisa di lihat dari pemikirannya dan kejiwaannya juga kenapa bisa melakukan seperti itu. Untuk di Desa Pengatigan ini saya rasa sudah di tiadakan ya perkawinan-perkawinan ilegal seperti itu, jikalau ada kita perlu mengadakan kajian masyarakat dan perlunya bimbingan-bimbingan pernikahan dalam masyarakat.”¹⁰¹

Dari pemaparan Bapak Gunawan terkait pandangannya terkait perkawinan poliandri dapat disimpulkan bahwa tidak setuju dengan adanya perkawinan poliandri dikarenakan akan menimbulkan masalah

¹⁰¹ Gunawan, diwawancarai oleh Penulis, Balai Desa Pengatigan, 15 September 2023.

baik didalam keluarganya maupun di dalam masyarakat sekitarnya. Bapak Gunawan juga mengatakan bahwa poliandri merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang menyimpang karena tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita. Selain faktor-faktor yang menyebabkan orang tersebut melakukan poliandri mungkin perlu dilihat pemikirannya, kejiwaannya dan kepribadian orang tersebut. Di Desa Pengatigan sudah ditiadakan perkawian-perkawinan ilegal seperti perkawinan poliandri tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kajian masyarakat dan bimbingan-bimbingan pernikahan di dalam masyarakat.

d. Ibu Hartatik

Beliau merupakan seorang tokoh pendidik di dalam masyarakat Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga beliau merupakan tetangga dekat dari ibu E. Adapun tanggapan Ibu Hartatik terkait perkawinan yang dilakukan oleh Ibu E

sebagai berikut:

“Saya tidak setuju karena dilihat dari norma sosial masyarakat saja sudah tidak lazim ya karena bertentangan dengan kodratnya sebagai wanita. Mungkin bisa jadi hal itu terjadi karena rendahnya pendidikan si perempuan itu maupun si suaminya dan keluarga dari kedua pihak itu. Mungkin dia tidak tahu akibat atau dampaknya dia melakukan seperti itu di masa datang, seperti ketidakjelasan anak dari ibu ini bapaknya siapa bapaknya yang mana kan ada dua jadi tidak jelas, walaupun bisa sekarang dicek dengan tes DNA itu tidak dapat memengaruhi status dari anak tersebut. Sebenarnya saya dulu sudah pernah menasehati ibu E untuk bercerai dahulu sebelum menikah lagi, tapi sebagai tetangga saya juga tidak ingin ikut campur terlalu dalam ke urusan rumah tangga ibu E. karena kan urusan rumah tangga itu urusan pribadi dan sangat sensitif.

Tapi ya tetap saja masyarakat menganggapnya bukan sesuatu yang baik dan tidak layak untuk ditiru”¹⁰²

Dari pemaparan Ibu Hartatik terkait pandangannya tentang perkawinan poliandri yang terjadi di desa Pongatigan dapat disimpulkan bahwa tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri sebab tidak lazim dilihat dari norma sosial masyarakat hal itu bertentangan dengan kodrat wanita. Ibu Hartatik berpendapat bahwa rendahnya pendidikan istri maupun suaminya sehingga minimnya pengetahuan dan wawasan mengenai kehidupan perkawinan sehingga melatar belakangi terjadinya poliandri, yang pada akhirnya mereka tidak mengetahui dampak yang terjadi kedepannya atas perbuatan poliandri tersebut seperti, anak yang dikandung dan dilahirkannya mengandung unsur ketidakjelasan nasabnya dan tetap tidak akan mengubah hukum walaupun dilakukannya tes DNA.

C. Pembahasan Temuan

Dalam skripsi berjudul "Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di Desa Pongatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi", peneliti akan membahas temuan-temuannya di lapangan. Data yang akan dipresentasikan disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun topik diskusinya adalah sebagai berikut:

¹⁰² Hartatik, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Ibu Hartatik, 15 September 2023.

1. Deskripsi Kronologi Perkawinan Poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Fakta yang ada dilapangan, orang-orang di Desa Pengatigan sangat mengikuti peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, karena sebagian besar dari mereka cukup berpendidikan dan memahami makna perkawinan dari segi agama dan umum. Ada sekolah, tempat belajar agama, dan banyak tokoh agama yang menunjukkan ini. Namun, itu tidak berlaku untuk semua orang di Desa Pengatigan karena ada beberapa orang yang kurang pendidikan, menyebabkan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat, seperti perkawinan poliandri, yang menyimpang dari hukum Islam dan hukum positif.

Praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan dilakukan oleh ibu E dengan kedua suaminya dalam waktu yang bersamaan. Yaitu bapak J sebagai suami pertamanya dan bapak A sebagai suami keduanya. Perkawinan ibu E adalah perkawinan siri yang dilakukan diluar desa Pengatigan yaitu di desa keluarga dari suami kedua ibu E, tanpa sepengetahuan aparat desa Pengatigan dan masyarakat sekitar ibu E.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh dan masyarakat sekitar ibu E, ternyata mereka tidak mengetahui tentang perkawinan kedua ibu E. Yang mereka tahu ibu E masih istri sah dari suami pertama dan belum bercerai namun ketika suami pertama tidak sedang berada dirumah, ibu E tinggal dengan laki-laki lain di kediaman ibu E. Melihat kejadian tersebut, peneliti bertanya langsung

kepada yang bersangkutan dan untuk memastikannya peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Tegalmoyo. Ternyata dari pihak desa sudah meniadakan perkawinan-perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan Undang-Undang perkawinan. Apalagi untuk perkawinan poliandri, desa sangat antusias meniadakan hal tersebut karena merupakan problem sosial yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.

Praktek perkawinan yang dilakukan oleh ibu E sudah termasuk praktek perkawinan poliandri, karena sesuai dengan definisi poliandri menurut Ali Husein Al Hakim di dalam bukunya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.¹⁰³ Pendapat lain menurut Sofwan di dalam bukunya bahwa poliandri adalah seorang wanita (istri) yang mempunyai suami lebih dari satu orang.¹⁰⁴ Praktik poliandri banyak dilakukan di beberapa wilayah India dan Rusia. Selain dikarenakan faktor keinginan dari pihak wanita untuk menikahi beberapa laki-laki, poliandri juga dapat terjadi karena adanya adat dimana jika seorang wanita menikahi salah seorang laki-laki pada satu kampung, maka secara otomatis wanita tersebut juga akan menjadi istri saudara dari laki-laki yang dinikahi tersebut. poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan Poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang menggambarkan kebolehan

¹⁰³ Ali Husain Al-Hakim, Et.Al, *Membela Perempuan Menakar Faminisme Dengan Nalar Agama*. (Jakarta: Al-Huda, 2005). 171.

¹⁰⁴ Sofwan, *fikih kontemporer* (jakarta: kencana, 2023), 70.

seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.¹⁰⁵ Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu, sebagaimana kebalikan dari poligami yang mengartikan laki-laki boleh mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan masih terikat dengan suatu perkawinan.¹⁰⁶ Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka praktik poliandri tanpa sepengetahuan suami dan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut melanggar pasal 279 dan 280 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan, perkawinan-perkawinan yang telah ada, atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu dan kemudian menyembunyikan kepada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan dalam pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak-pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Berdasarkan penghalang tersebut, perkawinannya dinyatakan tidak sah.¹⁰⁷

Setelah diketahui bahwa perkawinan pertama ibu E dengan bapak J (suami pertamanya) adalah sah dan tidak bercerai, maka ibu E tetap menjadi istri sah dari bapak J. Salah satu konsekuensi dari berlangsungnya

¹⁰⁵ <https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 03-06-2023 pada pukul 11.06 WIB.

¹⁰⁶ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022), 60. <https://s.id/1NkfC>.

¹⁰⁷ Moeljatno, *kktab undang-undang hukum pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 101-102.

perkawinan yang sah adalah larangan menikah bagi istri yang masih dalam perkawinan atau sebelum beriddah.¹⁰⁸ Oleh sebab itu, ibu E haram untuk menikah lagi dengan siapapun selagi ia belum bercerai dengan suami pertamanya dan telah masa iddahnya. Keharaman tersebut sudah dijelaskan oleh Allah di dalam firmanNya;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ، فَمَا آسَمْتَعْتُمْ بِهِ ، مِنْ هُنَّ فَأَتَوْهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَمَا تَرَ صَيِّتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹⁰⁹

Disebutkan di atas bahwa wanita yang sudah bersuami adalah salah satu jenis wanita yang haram untuk dinikahi. Karena mereka menjaga kemaluan mereka dengan menikah, Allah menyebut mereka dengan al-muhshanat. Ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa kata al-muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah

¹⁰⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 52.

¹⁰⁹ Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 82.

wanita merdeka, tetapi wanita yang bersuami (dzawah al-azwaj).¹¹⁰ Ayat Al-Qur'an di atas jelas menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengharamkan poliandri. Karena itu, wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh dinikahi lagi oleh laki-laki lain. Namun, keharaman ini hanya sementara, sehingga wanita dapat dinikahi oleh laki-laki lain setelah bercerai dengan suami sebelumnya dan selesai masa iddahnya.

.Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa ibu E yang masih berstatus istri sah dari bapak J (suami pertama), ia melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain yaitu dengan bapak A. Karena perkawinan keduanya berlangsung tanpa adanya talak dari suami pertama ataupun putusan pengadilan, maka perkawinan kedua yang dilakukan oleh ibu E dengan bapak A merupakan bentuk dari perkawinan poliandri yang sudah sangat jelas keharamannya, baik dari sudut pandang hukum islam maupun hukum positif. Sehingga jika ibu E ingin melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, maka ibu E harus bercerai dahulu dengan suami pertama dan menunggu hingga masa iddahnya selesai.

2. Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Terbebas dari

¹¹⁰ A. Jafar, "Larangan Muslimah Poliandri:Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis", Jurnal Al-Adalah Vol 10, No. 1 (2012): 326. <https://s.id/1Nkmc>.

ikatan perkawinan dengan laki-laki lain adalah syarat perkawinan bagi perempuan. Sebab, Al-Qur'an melarang ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk larangan bagi seorang wanita, tetapi larangan ini hanya sementara. Ketika seorang wanita telah bercerai dengan suaminya dan masa iddahya telah berakhir, ia boleh menikah lagi dengan siapapun selagi tidak ada halangan lain. Namun hal ini berbeda dengan kasus yang peneliti angkat yaitu terjadi praktik perkawinan poliandri di desa Pengatigan yang dilakukan oleh ibu E yang mana statusnya masih menjadi istri sah suaminya dan belum ada perceraian namun ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Praktek perkawinan yang dilakukan oleh ibu E sudah termasuk praktek perkawinan poliandri, karena sesuai dengan definisi poliandri menurut Ali Husein Al Hakim di dalam bukunya yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.¹¹¹

Berdasarkan perspektif hukum islam, poliandri bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ، فَمَا آسَمْتَعْتُمْ بِهِ ، مِنْ هُنَّ فَأَتُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ ضَيْئُهُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka

¹¹¹ Ali Husain Al-Hakim, Et.Al, *Membela Perempuan Menakar Faminisme Dengan Nalar Agama*. (Jakarta: Al-Huda, 2005). 171.

istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹¹²

Ayat Al-Qur'an di atas jelas menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengharamkan poliandri. Karena itu, wanita yang sudah memiliki suami tidak boleh dinikahi lagi oleh laki-laki lain. Namun, keharaman ini hanya sementara, sehingga wanita dapat dinikahi oleh laki-laki lain setelah bercerai dengan suami sebelumnya dan selesai masa iddahnya.

Keharaman poliandri juga terdapat di dalam dalil as-sunnah sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَيُّ امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَ لِيَّانَ فِيهِ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا

Artinya: “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya” (Hadits Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).¹¹³

Dalil as-sunnah di atas dengan jelas menyebutkan bahwa perwalian yang dilangsungkan pada dua perkawinan menjadikan satu perkawinan tidak sah dan menjadikan yang lain sah. Perkawinan yang sah merupakan perwalian yang pertama dilakukan, sehingga bagi perwalian dalam perkawinan kedua, hal tersebut dianggap tidak sah. Jika ditarik dalam kasus poliandri yang menunjukkan seseorang menikah dengan lebih dari satu peristiwa perkawinan, maka

¹¹² Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 82.

¹¹³ Fatkhur Rajab, “Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)”, (Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 37-38. <https://s.id/1NJVy>.

perkawinan kedua tidak sah karena telah menyalahi konsepsi aturan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Poliandri dalam perspektif lain oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab *Fathul Mu'in* yakni:

و - شَرَطُ (فِي الرَّوْحَةِ) أَي الْمَنْكُوحَةِ (خُلُؤٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ) مَنْ غَيْرِهِ ١١٤

Artinya: “Syarat perempuan yang akan dinikahi adalah terbebas dari pernikahan dan (tidak sedang melaksanakan) ‘iddah dari laki-laki, yang selainnya (calon suami).”

Hal ini sudah dapat diketahui, bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi apabila ia masih terikat pernikahan bersama laki-laki lain. Dalam artian, perempuan tidak diperbolehkan untuk memiliki suami lebih dari satu. Maka dalam perspektif fikih, jelas tidak sah apabila perempuan menikah lagi, sedangkan dia masih dalam keadaan memiliki suami. Apabila dia menikah lagi, maka pernikahan yang kedua dan seterusnya tidak bisa dibenarkan.

Dalil-dalil di atas dengan tegas menjelaskan larangan menikahi perempuan yang sudah bersuami, meskipun hal tersebut dilakukan oleh atas keinginan si perempuan. Apa yang terjadi pada praktik poliandri Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melanggar syariat Islam. Adapun status pernikahannya dengan suami kedua tentu dapat dinyatakan tidak sah. Hal ini terjadi karena status ibu E masih menjadi istri sah suami pertama dan belum bercerai. Kemudian ibu E menikah lagi secara siri dan diam-diam tanpa memberitahu suami pertama dan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga dinyatakan tidak

¹¹⁴ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Permata) 100.

sah karena poliandri tersebut diharamkan oleh hukum islam, perkawinan kedua ibu E pun tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sebagaimana yang dijelaskan dengan informan bahwa pernikahan ibu E tidak dihadiri wali dan kurangnya saksi perkawinan. Sebagaimana jumbuh ulama menjelaskan bahwa rukun dan syarat pernikahan terdiri atas, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri.
- b. Adanya wali dari calon pihak perempuan.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Shigat akad nikah.¹¹⁵

Status perkawinan kedua ibu E dapat dilihat bahwa perkawinannya tidak sah. Sebab hubungan yang terjadi antara ibu E dengan suami keduanya adalah sebuah keharaman. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ فَتَوَهَّنَ أُجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ بِأَلْفِ مِائَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ غَبَابَةُ الْغَيْبِ ۚ إِنَّهَا عَلَوْنًا ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai

¹¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jika ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia yakni pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas monogami, ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni bahwa seorang pria boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.¹¹⁶ Hal tersebut juga ditegaskan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Sebab demikian, perkawinan kedua atau selebihnya yang dilangsungkan oleh seorang perempuan tidak memiliki legalitas dan berakibat pada menyalahi aturan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga seseorang perempuan hanya dapat melangsungkan perkawinan kedua atau selebihnya, jika perempuan dalam keadaan yang tidak terikat dengan perkawinan lainnya.¹¹⁷ Dijelaskan dalam hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan bahwa wanita yang statusnya belum bercerai meskipun ia dan suami

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3

¹¹⁷ Misran dan Muza Agustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya)", Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 1, No. 1, (2017): 257. <https://s.id/1Nkn4>.

sudah tidak tinggal bersama lagi, maka masih tetap memiliki ikatan tali perkawinan. Ketika wanita tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang lain, maka ia harus bercerai terlebih dahulu dan menyelesaikan iddah atau masa tunggu. Waktu tunggu sendiri diatur dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan dengan harapan akan lahirnya generasi dari jalur yang halal sebagaimana mestinya, sehingga nanti dapat menjadi penerus kedua orang tuanya. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Pengatigan bahwa ibu E yang memiliki dua orang suami, tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri, baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. Konsekuensi-konsekuensi yang lahir akibat adanya perkawinan poliandri antara lain, sebagai berikut:

1) Pernikahan tidak sah secara agama dan negara

Larangan poliandri didalam hukum islam secara jelas disebutkan didalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 24, juga dipertegas dalam sunnah Nabi yang artinya *"Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh kedua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya"* (Hadits Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'I, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).¹¹⁸

Oleh karena itu, apabila seorang perempuan belum bercerai, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hukum pernikahan berikutnya tidak sah, dan segala aktivitas percampuran

¹¹⁸ Fatkhur Rajab, "Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)", (Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 37-38. <https://s.id/1NJVy>.

diantara keduanya adalah perbuatan zina. Dari segi hukum positif, perbuatan demikian disebut sebagai overspel dengan ancaman hukuman sebagaimana disebut dalam Pasal 284 KUHP.

2) Merusak garis keturunan/nasab

Secara biologis, sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk membuahi, sehingga ketika ia menikahi beberapa perempuan, nasab bagi keturunannya tetap jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem reproduksi perempuan yang fungsinya adalah dibuahi. Maka jika seorang perempuan menikah dengan lebih dari seorang lelaki, dapat saja terjadi pembuahan sebagai hasil percampuran di antara mereka. Permasalahannya adalah sulitnya mengidentifikasi anak siapa yang dikandungnya karena ia telah dicampuri oleh lebih dari seorang laki-laki. Oleh karena itu, meskipun memang bisa diketahui siapa bapak dari anak yang dilahirkan melalui pengujian DNA tetap saja hal itu tidak mengubah hukum yang ada karena beberapa sebab.¹¹⁹ Inilah yang menjadi alasan mengapa poliandri dilarang, yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan agar tidak bercampur serta memberikan kepastian hukum khususnya bagi anak. Hal ini karena ketika anak dilahirkan pada dasarnya telah lahir sebagai pembawa hal yang harus mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum.

¹¹⁹ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patokpici Kecamatan Wajal Kabupaten Malang*, 57.

3) Rentan sengketa hak asuh, nafkah anak, dan waris.

Rusaknya nasab akibat poliandri tentu menjadi hal rumit untuk mengetahui secara pasti siapa bapak biologis dari anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang melakukan poliandri. Berangkat dari hal ini, kelak tidak akan terlepas dari sengketa hak asuh, nafkah anak dan waris. Sebab banyak kasus anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dikarenakan pada saat perempuan itu terikat perkawinan dengannya, perempuan itu justru secara diam-diam menikah siri dengan laki-laki lainnya.

4) Gugurnya hak mendapat perlindungan hukum

Perempuan yang melakukan poliandri dengan menikah sirri, pernikahannya tidak akan dianggap sah dan tidak diakui negara, sehingga ia tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan dan KHI, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya. Artinya, segala konsekuensi apabila terjadi sengketa, perceraian sepihak, atau keinginan bercerai dari perempuan itu, ia tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Alasan Pengadilan Agama menolak gugatan yang diajukan adalah karena perkawinan poliandri dilarang dan apabila dilakukan secara diam-diam (menikah sirri), maka tidak ada catatan perkawinan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI yang

menjadi jaminan dan bukti utama adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang krusial bagi keberlangsungan perlindungan hukum antara suami maupun istri. Maka dari itu, poliandri dengan menikah sirri telah menggugurkan hak-hak perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukannya.¹²⁰

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang di segani dan di hormati secara luas oleh masyarakat.¹²¹ Seorang tokoh masyarakat mempunyai pengaruh di dalam lingkungan masyarakatnya, baik itu tokoh formal maupun informal.¹²² Oleh karena itu, seorang tokoh masyarakat baik formal maupun informal mempunyai peran yang penting bagi kehidupan sosial serta keberadaannya sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Hal ini, peneliti memerlukan pandangan tokoh masyarakat Desa Pengatigan terkait perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Temuan penelitian mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi

¹²⁰ Ayunda Nurul Afifatur Rizqiyah, “Peran Hukum Nasional Dan Hukum Islam Dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminisme Di Indonesia”, 166.

¹²¹ Faisal Faliyandra, *Tri Pusat Kecerdasan Sosial: Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan Di Era Teknologi*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 187.

¹²² Edi Kusnadi, Dadan Iskandar, “peranan tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi kewargaan pemuda karang taruna”, jurnal prosiding konverensi nasional III, (2017), 358.

Kabupaten Banyuwangi, disini peneliti mewawancarai para tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam masyarakat Desa Pengatigan diantaranya ada tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat, tokoh pendidik, dan tokoh dari aparat Desa Pengatigan. Tokoh Masyarakat merupakan status sosial yang diberikan atas jasa atau keilmuannya yang telah diakui dalam suatu masyarakat, sehingga seseorang layak diberikan status sosial tersebut. Gambaran nyata tokoh masyarakat sendiri seperti contoh adalah seseorang kyai atau pemangku adat dalam suatu daerah tertentu.¹²³ Tokoh masyarakat sendiri sebagai status sosial yang melekat pada diri seseorang tidak serta merta disematkan begitu saja. Kedudukan tersebut diperoleh berdasarkan cerminan pribadi yang dirasa layak berdasarkan beberapa kaidah tertentu di masyarakat, sehingga kedudukan tersebut disematkan pada seseorang. Seperti contoh dalam lingkungan agamis, tokoh masyarakat merupakan sosok yang memiliki kebijaksanaan yang terpancar dari intelektualitas keagamaan yang dimiliki, sehingga masyarakat menganggap bahwa sosok tersebut memiliki kedudukan yang layak untuk dihormati.

Hasil dari penelitian ini adalah para tokoh masyarakat di Desa Pengatigan sepakat mengatakan bahwa perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu perbuatan yang melenceng dari tuntunan-tuntunan perkawinan yang telah diatur di dalam hukum islam dan hukum positif

¹²³ Yulia Rachman, Dkk, *Mengembalikan Kehormatan Desa di Era Modern*, (Surabaya: CV Airlangga, 2017), 11.

bahkan dipandang tidak pantas jika di lihat dari segi moralitas. Para tokoh masyarakat Desa Pongatigan sepakat mengemukakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu E dengan suaminya yang kedua merupakan perkawinan yang ilegal maka tidak sah perkawinannya baik dilihat dari hukum islam maupun hukum positif. Perkawinan poliandri sangat dilarang dan tidak diizinkan di Indonesia, bahkan di dalam agama islam maupun agama-agama yang lainnya tidak mengakui adanya praktek perkawinan poliandri. Oleh karena itu, poliandri dianggap sebagai penyimpangan sosial masyarakat.¹²⁴

Bapak Hairuman sebagai tokoh NU mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh ibu E termasuk perkawinan yang fasid. Perkawinan fasid tergantung pada terjadinya aktivitas hubungan badan antara suami dan istri, jika pihak yang bersangkutan sudah melakukan aktivitas berhubungan badan maka memiliki akibat hukum, diantaranya: hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya, kewajiban untuk membayar mahar, dan kewajiban iddah bagi istri apabila terjadi perceraian.¹²⁵ Bapak Hamid selaku tokoh agama di Desa Pongatigan juga menambahkan bahwa ketika perkawinannya fasid dan pihak yang bersangkutan telah melakukan aktivitas hubungan seksual maka akan dihukumi zina. Beliau menegaskan bahwa poliandri ini sama seperti zina, sebab perempuan tersebut masih berada dalam satu ikatan perkawinan

¹²⁴ Hasliza Lubis, "Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan", *Jurnal Hukum Islam* Vol 5, No. 1, (2020), 8.

¹²⁵ Fadilatif Amin, "Analisis Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018),87.

namun memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Pendapat ini sama dengan pemaparan dari tokoh ilmuwan muslim yakni Wahbah Az Zuhaili bahwa pernikahan yang rusak tidak mempunyai status hukum sebelum terjadinya hubungan suami istri, jika telah terjadi hubungan suami istri maka itu merupakan sebuah kemaksiatan dan keduanya wajib dipisahkan.¹²⁶

Selanjutnya, Bapak Gunawan selaku tokoh aparat Desa Pengatigan mengatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu E merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang menyimpang. Perbuatan yang menyimpang tersebut sulit diterima oleh akal karena tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita. Hal itu, akan menimbulkan masalah baik di dalam keluarganya maupun di dalam masyarakat sekitarnya. Menurut Nasaruddin Umar di dalam bukunya bahwa konsep perkawinan poliandri berpotensi menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga.¹²⁷

Selanjutnya, pandangan Ibu Hartatik sebagai tokoh pendidik hampir sama dengan Bapak Gunawan. Ibu Hartatik mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Endri tidak sah dimata hukum positif dan juga diharamkan di dalam hukum islam. Beliau menambahkan bahwa salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya poliandri disebabkan karna rendahnya pengetahuan dari pihak-pihak yang terkait. Dari

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 106-107.

¹²⁷ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 129.

ketidaktahuannya tersebut mengakibatkan melakukan perbuatan yang akan menyulitkannya di masa depan, seperti ketidakjelasan dalam menentukan nasab dari anak walaupun dilakukannya tes DNA. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Junaidi dalam bukunya, walaupun dengan perkembangan zaman semakin modern sehingga dapat diketahui melalui pengujian tes DNA tetap saja hal itu tidak mengubah hukum yang ada karena beberapa sebab.¹²⁸

Dari pandangan para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa para Tokoh masyarakat Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Bayuwangi faham terkait perkawinan poliandri mulai dari hukum poliandri baik dalam perspektif hukum islam dan hukum positif hingga akibat hukum dari perkawinan poliandri tersebut. Mereka sepakat mengatakan bahwa perkawinan poliandri yang dilakukan oleh Ibu E tidak sah dikarenakan melenceng dari undang-undang perkawinan juga diharamkan di dalam hukum islam.

Jadi perkawinan poliandri tidak dibenarkan dengan alasan dan faktor apapun. Seorang wanita yang masih terikat tali perkawinan tidak boleh dinikahi atau menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika ingin menikah lagi hendaknya ia bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan menunggu masa iddahnya setelah itu diperbolehkan untuk menikah lagi. Poliandri dilarang bukan tanpa sebab, melainkan untuk menghindari hal-hal negatif dalam hubungan perkawinan bukan hanya untuk para pelaku

¹²⁸ Ahmad Junaidi, 57.

perkawinan tersebut, akan tetapi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga akan merasakan dampak negatifnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologi perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan adalah perkawinan siri yang berlangsung di luar desa yaitu di desa saudara dari suami yang kedua yang mana saudara dari suaminya itu juga yang menjadi mudin dari perkawinan tersebut. Sehingga tanpa sepengetahuan masyarakat dan aparat desa Pengatigan, yang bersangkutan melangsungkan perkawinan keduanya di luar Desa Pengatigan. Tindakan yang dilakukan ibu E untuk memperoleh izin nikah siri dari perkawinan dengan suami yang kedua adalah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga muncul rasa empati dari pihak penghulu untuk menikahkannya. Maka sebuah produk hukum jika dihadapkan dengan fakta sosial yang didalamn ya terdapat intervensi kekeluargaan, maka kekuatan dan status hukum bisa melemah.
2. Perkawinan poliandri dilihat dari perspektif hukum islam yaitu mengharamkan praktik perkawinan poliandri, hal itu bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 24. Sedangkan perkawinan poliandri perspektif hukum positif juga bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mana menganut asas monogami yang ditegaskan dalam

pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. namun, tidak ada kepastian hukum yang tegas berupa larangan dan sanksi untuk perkawinan poliandri terkhusus perkawinan siri yang perkawinannya tidak tercatat secara administrasi.

3. Pandangan tokoh masyarakat di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi sepakat mengatakan bahwa perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan tidak sah, pandangan mereka berlandaskan pada hukum islam dan hukum positif yang ada.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, penyusun mencoba memberikan saran dan kritik yang konstruktif atas pemahaman terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan Poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, diantaranya:

1. Perlu adanya peningkatan dalam bimbingan perkawinan baik pra perkawinan maupun pasca perkawinan, agar pasangan saling mampu membina rumah tangganya dengan baik tanpa adanya perceraian apalagi menikah lagi secara diam-diam tanpa adanya perceraian terlebih dahulu.
2. Untuk para mudin yang hendak menikahkan seseorang, hendaknya harus memahami dan mengamalkan syarat sah dan rukun dalam perkawinan dengan baik dan melihat pasangan yang akan dinikahkan. Jangan hanya karena hubungan kedekatan dan perasaan empati sehingga mau menikahkan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan pasangannya.

3. Mengingat perkawinan merupakan suatu ibadah yang sangat panjang maka perlu ilmu dan wawasan untuk menjaga hubungan perkawinan tersebut agar tetap sampai pada tujuannya. Dalam perjalanan untuk mencapai tujuan suatu perkawinan pasti tidak berjalan mulus akan banyak sekali melewati permasalahan dan rintangan yang harus dihadapi. Maka dari itu, suami istri seharusnya terus belajar bersama-sama dalam menghadapi masalah, agar terus menimba ilmu dimanapun dan tidak mengenal usia supaya bisa membina rumah tangganya menuju sakinah mawaddah dan warrahmah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan E-book

- Al-Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anggito, Albi Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: TV Jejak, 2018.
- Atmoko, Dwi Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 9.
- Dwi, Tinuk Cahyani. *hukum perkawinan*. malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020. .
- Faliyandra, Faisal. *Tri Pusat Kecerdasan Sosial: Membangun Hubungan Baik Antar Manusia Pada Lingkungan Pendidikan Di Era Teknologi*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Husain Al-Hakim, Ali. Et. Al. *Membela Perempuan Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mas'udah, Siti. *Sosiologi Keluarga, Konsep Teori Dan Permasalahan Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2023. <https://s.id/1Nklh>.
- Mushaf Marwah. "Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita". Bandung: Penerbitalquran, 2009.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rita, Feni Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021. <https://s.id/1Nkik>.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya:CV Jakad Media Publishing,2019.

- Sofwan. *fikih kontemporer*. Jakarta: kencana, 2023. <https://s.id/1NkII>.
- Sriwulan, Hermin. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. <https://s.id/1NkkT>.
- Sugiyono. *metode penelitian kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan kontruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Zainal, Amiruddin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi* Depok: PT. Raja Grafindo, 2021.

Jurnal, artikel, skripsi

- A. Jafar. “Larangan Muslimah Poliandri:Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis”. *Jurnal Al-Adalah* 10, No. 1 2012. <https://S.Id/1Nkmc>.
- Agustina Nurhayati. “Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur’an”. *Jurnal Asas* 3, No. 1, 2011. <https://S.Id/1NJV7>.
- Edi Kusnadi, Dadan Iskandar. “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna”. *Jurnal Prosiding Konverensi Nasional III*, 2017.
- Fatkur Rajab. “Analisis Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)”. (Skripsi, Institus Agama Islam Negeri Kudus, 2022). <https://S.Id/1njvy>.
- Hasliza Lubis. “Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan”. *Jurnal Hukum Islam* 5, No. 1, 2020. <http://Dx.Doi.Org/10.29240/Jhi.V5i1.1198>.
- Ichda Archamatur Rosikhoh. “Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

- Ichda Archamatur Rosikhoh. "Praktik Poliandri Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Pandangan Masyarakat Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).
- Irwan Aba Ali. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam". *Jurnal Civics* 2, No.1 2005. <https://doi.org/10.21831/Civics.V2i2.4376>.
- Misran, Muza Agustina. Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1, 2017. <https://s.id/1Nkn4>.
- Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah". *Jurnal UIR Law Review* 2, No. 2, 2018.
- Porawouw, Riska. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan". <https://s.id/1Nkha> Diakses Pada Tanggal 03-06-2023 Pukul 10.21 WIB.
- Karimah, Siti. "Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Dusun Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).
- Tetty Marlina Tarigan. "Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif Di Indonesia". Diakses Juni 2018. <https://s.id/1nknq>.
- Hasanah, Uswatun. "Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalmoyo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

Undang-Undang dan KHI

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 03-06-2023 pada pukul 11.06 WIB.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurjihan Munasarifah

NIM : S20191103

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi" adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

Jember, 05 April 2024

Saya yang menyatakan



Nurjihan Munasarifah
NIM.S20191103

Dipindai dengan CamScanner

MATRIKS PENELITIAN

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN POLIANDRI DI DESA PENGATIGAN KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Metode Penelitian	Output
Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di desa pengatigan kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perkawinan poliandri di Desa Gurit Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif? 3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan poliandri di Desa Gurit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Poliandri 2. Tokoh Masyarakat 3. Undang-Undang Perkawinan 4. Kompilasi Hukum Islam 	Pendekatan kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i>. ➤ Sumber data <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer: terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara pada pihak yang terkait pada perkawinan poliandri dan pada tokoh masyarakat yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk mengetahui terjadinya perkawinan poliandri di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ➤ Untuk mengetahui dan memahami tentang perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif ➤ Untuk mengetahui pandangan para tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri yang ada di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

	Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi?			Kabupaten Banyuwangi. b. Sumber data sekunder: buku, karya ilmiah tentang perkawinan poliandri serta undang-undang perkawinan. <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi. • Teknik pengolahan data: analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. 	
--	--	---	--	--	--

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DOKUMENTASI



Kantor Desa Pengatigan



Penyerahan surat izin penelitian kepada kantor Desa Pengatigan



Wawancara dengan bapak Gunawan selaku sekretaris Desa Pengatigan



Wawancara dengan ibu Hartatik selaku tokoh pendidik di Desa Pengatigan



Wawancara dengan ustadz Hamid Rosyidi selaku tokoh agama di Desa Pengatigan



Wawancara dengan ibu E dan bapak A (suami kedua)



Wawancara dengan ibu E dan bapak J (suami pertama)



Wawancara dengan bapak Hairuman selaku tokoh organisasi masyarakat
Nahdlatul Ulama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten

Banyuwangi

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Jumat, 15 September	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan surat izin penelitian dari fakultas syariah UIN Khas Jember• Meminta surat izin penelitian di Balai Desa Pengatigan• Meminta profil Desa Pengatigan• Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku tokoh aparat desa• Wawancara dengan Ibu Hartatik selaku tokoh pendidik
2.	Sabtu, 16 September	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan Ibu E selaku pelaku poliandri• Wawancara dengan Bapak J selaku suami pertama dari Ibu E
3.	Senin, 18 September	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan Bapak Hairuman selaku tokoh NU• Wawancara dengan Ustadz Hamid Rosyidi selaku tokoh agama

4.	Rabu, 20 September	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Ustadz Agustrio selaku tokoh agama
5.	Senin, 11 Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan Ibu E dan Bapak A selaku suami kedua dari Ibu E
6.	Selasa, 12 Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara dengan tetangga sekitar Ibu E





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3208 / Un.22/ 4 / PP.00.9/ 9/ 2023

11 September 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Gurit, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi.

di

tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa Gurit, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nurjihana Munasarifah

Nim : S20191103

Semester : 9 (Sembilan)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri di Desa Gurit Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H.,M.Fil.I



CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN ROGOJAMPI
DESA PENGATIGAN**

Alamat : Jl. Songgon No. 26 Desa Pengatigan Desa Pengatigan
e-mail : www.desa_pengatigan26@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 401 / 1069 / 429.507.09 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan ini menerangkan:

Nama : **NURJIHAN MUNASARIFAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 21 – 12 – 2001
NIK : 3510196112010002
A g a m a : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Kendal RT. 001 RW. 001
Desa Sragi Kec. Songgon Kab. Banyuwangi

Dasar surat permohonan ijin penelitian nomor : B – 3208/Un.22/2/PP00.9/9/2023 Tanggal : 15 September 2023, isi sebagaimana tercantum dalam pokok surat, maka kami mengizinkan untuk : mengadakan penelitian di Desa Pengatigan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengatigan, 02 Oktober 2023
KEPALA DESA PENGATIGAN



MULYADI, SE

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN ROGOJAMPI
DESA PENGATIGAN**

Alamat : Jl. Songgon No. 26 Desa Pengatigan Desa Pengatigan
e-mail : www.desa_pengatigan26@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 401 / 1071 / 429.507.09 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dengan ini menerangkan:

Nama : **NURJIHAN MUNASARIFAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 21 – 12 – 2001
NIK : 3510196112010002
A g a m a : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Kendal RT. 001 RW. 001
Desa Sragi Kec. Songgon Kab. Banyuwangi

Orang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Pengatigan mulai tanggal 15 September 2023 sampai 04 Oktober 2023 untuk memperoleh data guna penyusun Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengatigan, 02 Oktober 2023
KEPALA DESA PENGATIGAN



MULYADI, SE

 Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



Data diri

Nama : Nurjihan Munasarifah
NIM : S20191103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 21 Desember 2001
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kendal, Desa Sragi, Kecamatan Songgon,
Kabupaten Banyuwangi

Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal

- 1) TK Al-Hikmah Sragi
- 2) MI Al-Hikmah Sragi
- 3) MTS Al-Fatah Sragi
- 4) MAN 2 Banyuwangi
- 5) Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

2. Pendidikan Non Formal

- 1) Pondok pesantren Al-Hikmah Sragi
- 2) Pondok pesantren Roudlotut Tholabah Sragi
- 3) Ma'had Al-Qosimi Man 2 Banyuwangi
- 4) Ma'had Syaifuddin Zuhri UIN KHAS Jember